

**ANALISIS YURIDIS PENYIDIKIKAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DALAM JUAL BELI IKAN
(STUDI KASUS DI POLRES BATANG)**

TESIS



Oleh :

FAIZ HARINDA PRATAMA
NIM : 20302000033
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**ANALISIS YURIDIS PENYIDIKIKAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DALAM JUAL BELI IKAN
(STUDI KASUS DI POLRES BATANG)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mencapai Derajat S2 Dalam Ilmu Hukum**



Oleh :

FAIZ HARINDA PRATAMA
NIM : 20302000033
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**ANALISIS YURIDIS PENYIDIKIKAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DALAM JUAL BELI IKAN
(STUDI KASUS DI POLRES BATANG)**


TESIS

Oleh :

FAIZ HARINDA PRATAMA

NIM : 20302000033
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

UNISSULA

جامعته سلطان ابي جعفر

ANALISIS YURIDIS PENYIDIKIKAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DALAM JUAL BELI IKAN
(STUDI KASUS DI POLRES BATANG)

TESIS

Oleh :


FAIZ HARINDA PRATAMA

NIM : 20302000033

Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Maret 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua Penguji,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.


NIDN: 06-1507-6202

Anggota I


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-2804-6401

Anggota II


Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN. 06-1702-6801

Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAIZ HARINDA PRATAMA, S.H.

NIM : 20302000033


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
DAN PENGELAPAN DALAM JUAL BELI IKAN
(STUDI KASUS DI POLRES BATANG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 08 April 2022

Yang menyatakan,


(FAIZ HARINDA PRATAMA, S.H.)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAIZ HARINDA PRATAMA, S.H.

NIM : 20302000033

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN DALAM JUAL BELI IKAN (STUDI KASUS DI POLRES BATANG)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 08 April 2022

Yang menyatakan,

(FAIZ HARINDA PRATAMA, S.H.)

ABSTRAK

Salah satu sengketa perdata yang dibawa ke ranah hukum pidana yaitu kasus penipuan dan penggelapan pada jual beli ikan di wilayah hukum Polres Batang. Permasalahan mulai muncul saat pembayaran ikan yang dikirim korban dari Banyuwangi mulai mengalami keterlambatan pembayaran oleh tersangka hingga pembayaran berhenti dan ada tunggakan pembayaran. Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.260.387.000,- Akhirnya korban melaporkan masalah tersebut kepada Polres Batang dan tersangka dijerat pasal penipuan dan penggelapan.

Penelitian ini tentang “Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam Jual Beli Ikan (Studi Kasus di Polres Batang) bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jual beli ikan di Polres Batang, hambatan serta solusinya. Metode pendekatan yang digunakan yakni yuridis sosiologis. Pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

Penelitian menyimpulkan bahwa penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jual beli ikan di Polres Batang berdasarkan KUHAP, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018. Pada penyidikan tindak pidana tersebut penyidik mengupayakan penyelesaian perkara secara damai melalui pendekatan *restorative justice* dengan maksud untuk mendapatkan penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak. Di satu sisi korban mendapatkan pemulihan kerugian dan di sisi lain tersangka dapat dibebaskan dari tuntutan hukum pidana. Hambatan yang dihadapi yakni permasalahan menentukan tempat kejadian perkara dan jenis peristiwa hukum yakni peristiwa hukum perdata atau pidana serta lemahnya perlindungan korban yaitu pelaku dalam melakukan perbuatannya telah menimbulkan kerugian material korban hingga milyaran rupiah sedangkan hukuman yang diterima pelaku tergolong ringan dibandingkan dengan kerugian korban yang tidak dapat dikembalikan. Permasalahan dalam menentukan tempat kejadian perkara terkait pengiriman ikan oleh korban yang tinggal di Banyuwangi kepada pelaku yang tinggal di Batang yang tidak dilakukan pembayaran sama sekali. Solusinya yakni penggunaan keterangan saksi ahli dan perlindungan Korban melalui pendekatan *restorative justice*. Penggunaan keterangan ahli untuk mengambil suatu pertimbangan tentang fakta hukum yang sedang disidik dengan keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut sehingga dapat membantu penyidik untuk lebih memastikan mengenai permasalahan dalam penyidikan seperti menentukan tempat kejadian perkara atau pasal yang dikenakan terhadap perkara pidana yang sedang diperiksa. Perlindungan Korban melalui pendekatan *restorative justice* yaitu upaya menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui perdamaian dengan mengupayakan pengembalian kerugian korban.

Kata Kunci : Penyidikan, Penipuan dan Penggelapan, Jual beli ikan

ABSTRACT

One of the civil disputes that was brought to the realm of criminal law was the case of fraud and embezzlement in the sale and purchase of fish in the jurisdiction of the Batang Polres. Problems began to arise when the payment of fish sent by the victim from Banyuwangi began to experience delays in payment by the suspect until the payment stopped and there were arrears in payment. The victim suffered a loss of Rp. 1,260,387,000, - Finally the victim reported the matter to the Batang Polres and the suspect was charged with fraud and embezzlement.

This research is about "Juridical Analysis of Fraud and Embezzlement Investigations in the Sale and Purchase of Fish (Case Study at the Batang Polres) aims to identify and analyze the investigation of criminal acts of fraud and embezzlement in the sale and purchase of fish at the Batang Polres, the obstacles and solutions. The approach method used is sociological juridical. Collecting data through interviews, literature studies and documentation studies.

The study concluded that the investigation of criminal acts of fraud and embezzlement in the sale and purchase of fish at the Batang Polres was based on the Criminal Procedure Code, the National Police Chief Regulation Number 6 of 2019 and the Republic of Indonesia Police Circular Number: SE/8/VII/2018. In the investigation of the crime, the investigator seeks a peaceful settlement of the case through a restorative justice approach with a view to obtaining a fair settlement for both parties. On the one hand, the victim gets a recovery from the loss and on the other hand the suspect can be released from criminal prosecution. The obstacles faced are the problem of determining the location of the case and the type of legal event, namely civil or criminal law events and the weak protection of victims, namely the perpetrators in carrying out their actions have caused material losses to victims of up to billions of rupiah while the punishment received by the perpetrators is relatively light compared to the losses of victims who cannot returned. Problems in determining the place of the incident related to the delivery of fish by victims living in Banyuwangi to perpetrators living in Batang for which no payment was made at all. The solution is the use of expert witness testimony and victim protection through a restorative justice approach. The use of expert information to take a consideration of the legal facts that are being investigated with the information provided by the expert so that it can help investigators to be more certain about problems in the investigation, such as determining the place of the case or the articles imposed on the criminal case being examined. Protection of victims through a restorative justice approach, which is an effort to resolve cases outside the court through peace by seeking to restore victims' losses.

Keywords: Investigation, Fraud and Embezzlement, Buying and selling fish.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis tanpa hambatan yang berarti. Tesis ini disusun sebagai syarat menyelesaikan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyusunan Tesis selesai berkat bantuan banyak pihak. Untuk itu penulis melalui kesempatan ini menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak – pihak yang membantu penulis, khususnya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum
4. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Tesis yang dengan bijaksana memberikan petunjuk dan bimbingan
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh jajaran di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Kepala Kepolisian Resor Batang yang berkenan memberikan ijin melanjutkan studi dan melakukan penelitian.
7. Ayah, Ibu dan Adikku tercinta yang senantiasa memberikan dorongan semangat dan doa.
8. Pihak-pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil.

Atas segala bantuan serta jasa-jasa yang telah diberikan
mendapatkan imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya semoga
Tesis ini bermanfaat dan berguna serta mampu memberikan kontribusinya bagi
pengembangan ilmu hukum.

vii

Semarang,...Maret 2022

Penulis,

FAIZ HARINDA PRATAMA, S.H.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Kerangka Teoritis	13
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan	29
BAB II KAJIAN PUSTAKA	30
A. Pengertian dan Fungsi Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Hukum Pidana Postif	30
B. Penegakan hukum pidana di Indonesia	39
C. Pengertian Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan	43

D. Tindak Pidana dalam Hukum Islam	51
E. Penyelidikan dan Penyidikan	54
F. Jual beli.....	67
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	83
A. Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam Jual Beli Ikan di Polres Batang	83
B. Hambatan dan Solusi yang Dihadapi Polres Batang dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam Jual Beli Ikan.....	120
BAB IV PENUTUP	145
A. Simpulan	145
B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	147



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia tersebut maka ditetapkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Sri Endah Wahyuningsih menyatakan bahwa negara hukum adalah negara yang melakukan penegakan hukum dengan optimal, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maka penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum.¹ Penegakan hukum pada dasarnya hendak mewujudkan keadilan bagi setiap manusia baik sebagai individu maupun sebagai warga negara Indonesia.

¹ Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April 2015, hlm. 46-47.

Manusia, pada dasarnya merupakan seorang pribadi yang juga sebagai makhluk sosial. Sebagai seorang pribadi manusia mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan diri serta mempunyai privasi yang tidak sembarang pihak lain mengetahui atau mengganggunya. Sebagai makhluk sosial manusia saling membutuhkan satu sama lainnya. Manusia tidak dapat hidup sendiri karena pada dasarnya manusia tergantung pada pihak lain, khususnya pada manusia lainnya. Mengingat manusia sebagai makhluk sosial tersebut maka manusia menjalin hubungan dengan manusia lainnya. Hubungan antara sesama manusia tersebut didorong oleh naluri manusia untuk memenuhi kebutuhannya.

Guna mewujudkan keteraturan dalam hubungan antar manusia maka dibuatlah aturan sehingga manusia dapat mengatur hubungan interaksi antar manusia yang dinamakan hukum. Hukum yang dibuat manusia tersebut disepakati sebagai ketentuan-ketentuan agar terwujud keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan antar manusia. Hukum sebagai sebuah aturan selanjutnya disepakati oleh individu-individu untuk mengatur kehidupan masyarakat yang merupakan kumpulan dari individu-individu yang berinteraksi satu sama lainnya.

Fungsi hukum adalah sebagai media pengatur interaksi sosial. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan mana yang boleh dan mana tidak boleh dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Sekaligus dalam posisi masyarakat yang teratur tersebut, hukum dijadikan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, disini hukum diharapkan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat terlindungi aman dan nyaman. Hukum juga dapat berfungsi sebagai penggerak pembangunan yaitu dapat membawa masyarakat ke arah

yang lebih maju. Selain itu, fungsi hukum yang lain yaitu meningkatkan daya berfikir masyarakat menjadi semakin kritis. Kritis karena masyarakat mengetahui hak dan kewajiban konstitusionalnya.²

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan hukum antar anggota masyarakat maupun hubungan hukum antara masyarakat sebagai warga negara dan negara di mana hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*sosial engineering*). Hukum sebagai sarana rekayasa sosial merupakan suatu alat yang ditujukan untuk mengubah tingkah laku warga masyarakat sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau yang dicita-citakan sebelumnya yaitu kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan fungsi dan tujuan hukum, hal ini sejalan dengan tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ada dua lapangan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu lapangan hukum publik dan lapangan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat kelengkapannya atau hubungan antara negara dengan perseorangan. Sedangkan hukum privat atau hukum perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara subyek hukum yang satu

² Didiek R Mawardi, 2015, *Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat*, Masalah-Masalah Hukum, Lampung, STIH Muhammadiyah Kota Bumi, hlm. 275

dengan subyek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat.³

Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang perorang atau hubungan antara satu orang dengan orang lainnya, seperti sewa menyewa, hutang piutang, perkawinan, maupun jual beli. Sedangkan hukum publik mengatur hubungan warga negara dengan negara yang diwakilkan oleh alat-alat negara penegak hukum pidana seperti polisi, jaksa dan hakim. Pada hubungan hukum privat dan hukum publik seluruh warga negara mempunyai yang sama terhadap perlindungan hukum.

Seluruh warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan di bidang hukum, termasuk harta dan benda yang dimiliki terhadap pihak-pihak yang akan merugikannya atau menganggunya. Salah satu hukum yang digunakan untuk mengatur dan melindungi terhadap harta benda yaitu hukum pidana.

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan suatu penderitaan. Dimaksud dengan penderitaan adalah berupa rasa tidak enak atau nestapa. Atau dapat pula disebutkan, bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan atau larangan terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.⁴

Hukum pidana dibagi ke dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil adalah peraturan-peraturan yang menegaskan tentang

³ Salim HS, 2003, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

⁴ I Ketut Wirawan, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Diktat, Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 78.

perbuatan-perbuatan apa yang dapat dikenakan hukuman, siapa yang dapat dihukum, serta apa hukumannya. Sedangkan hukum pidana formal adalah peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara menghukum seseorang yang melanggar dari peraturan hukum pidana materiil.⁵

Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan yang dapat dikenakan hukuman atau tindak pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan pidana umum yang berlaku di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga diatur mengenai tindak pidana terhadap harta benda yaitu tindak pidana pencurian. Pencurian merupakan perbuatan kejahatan terhadap harta benda yang dapat merugikan masyarakat maupun negara yang dikecam masyarakat dan bertentangan dengan hukum negara. Pada umumnya faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana terhadap harta benda, seperti pencurian, penipuan dan penggelapan.

Faktor ekonomi penyebab terjadinya tindak pidana terhadap harta benda tidak lepas dari kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dengan berbagai macam permasalahannya. Kehidupan masyarakat yang semakin sulit menuntut kerja keras agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingkat kebutuhan hidup seseorang kadang tidak seimbang dengan penghasilan yang diperoleh. Keadaan ekonomi yang tidak menentu semakin menambah beban hidup masyarakat. Faktor kondisi ekonomi yang semakin sulit merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya kejahatan. Kejahatan yang ditimbulkan karena faktor ekonomi terjadi sebagai akibat dari upaya seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya dan atau untuk memperkaya diri sendiri.

⁵ H. Muchsin, 2005, *Ikhtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, Iblam, Cetakan Pertama, Jakarta, hlm. 65

Pada kondisi ini kejahatan timbul sebagai upaya menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain secara ekonomi melalui perbuatan kejahatan atau perbuatan pelanggaran hukum. Tindak pidana terhadap harta benda pada dasarnya bermotif untuk mendapatkan uang dengan cara mudah tanpa bekerja keras, seperti tindak pidana pencurian atau dengan tipu muslihat yang menimbulkan kerugian ekonomis pihak lain seperti tindak pidana penipuan. Hasil dari tindak pidana terhadap harta benda digunakan untuk keuntungan pribadi dengan cara melawan hukum.

Tidak jarang hubungan hukum perdata antara orang perorang satu dengan lainnya dapat menimbulkan hubungan hukum publik atau hukum pidana. Hal ini dapat terjadi jika permasalahan atau sengketa perdata tidak dapat diselesaikan antara para pihak yang melakukan hubungan hukum. Sengketa perdata yang disebabkan adanya kerugian yang timbul terhadap salah satu pihak dari hubungan hukum perdata tersebut bisa menimbulkan hubungan hukum pidana jika kerugian yang timbul terdapat unsur-unsur perbuatan untuk dapat dipidananya seseorang. Dalam hal hubungan hukum perdata sudah disinyalir menimbulkan perkara pidana maka tugas dari aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya.

Penyidik sebagai penegak hukum yang awal dalam penanganan perkara pidana harus dapat menyelesaikan perkara perdata yang di dalamnya menimbulkan atau disangka telah terjadi tindak pidana. Penyidik harus mengkaji dan menilai perkara perdata yang diajukan apakah dapat diproses melalui peradilan pidana atau tidak. Hal ini penyidik dituntut untuk menerapkan pasal pidana yang tepat terhadap perkara yang awalnya merupakan perkara perdata menjadi perkara pidana. Kesalahan penyidik dalam menerapkan pasal dalam penyidikan dapat menyebabkan tersangka lepas dari

jerat hukum pada proses selanjutnya, yaitu tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Untuk itu penyidik harus mempunyai dasar hukum yang tepat dalam menerapkan ketentuan pasal pidana terhadap perkara pidana yang diajukan. Hal ini mengingat dugaan terjadinya tindak pidana dalam hubungan hukum perdata umumnya diajukan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan dari hubungan hukum perdata tersebut. Umumnya pengajuan perkara perdata ke jalur pidana dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan setelah penyelesaian perkara perdata melalui jalan damai atau penyelesaian masalah di luar pengadilan tidak membuahkan hasil.

Salah satu sengketa perdata yang dibawa ke ranah hukum pidana yaitu kasus penipuan dan penggelapan pada jual beli ikan di wilayah hukum Polres Batang. Pada kasus tersebut tersangka Hj. Susinowati alias Susi alias Wati binti Sahuri (almarhum) asal Batang mengadakan hubungan jual beli ikan dengan korban H. Juanda bin Ajis (almarhum) asal Banyuwangi Jawa Timur. Pada awalnya hubungan perdata jual beli ikan tersebut berjalan lancar karena tersangka selalu membayar kiriman ikan korban yang dibeli tersangka walaupun pembayaran dilakukan 50% dan sisanya dibayar setelah semua ikan laku dijual oleh terangka. Permasalahan mulai muncul saat pembayaran ikan yang dikirim korban dari Banyuwangi mulai mengalami keterlambatan pembayaran oleh tersangka hingga pembayaran berhenti dan ada tunggakan pembayaran. Upaya damai telah dilakukan oleh korban dengan menagih tunggakan pembayaran secara kekeluargaan, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan pada perjanjian pembayaran tunggakan pembayaran ikan yang belum dibayar di atas kertas bermeterai tersangka tidak juga melakukan pembayaran. Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.260.387.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh

juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Akhirnya korban melaporkan masalah tersebut kepada Polres Batang dan perkaranya ditangani oleh Polres Batang. Pada kasus tersebut tersangka dijerat dengan pasal penipuan dan penggelapan.

Perkara tersebut menarik mengingat pada awalnya merupakan perkara perdata yang dibawa ke ranah pidana. Penerapan pasal penipuan dan penggelapan yang dilakukan penyidik Polres Batang dilakukan dengan pertimbangan fakta hukum yang terjadi dalam perkara tersebut. Hal ini menjadi menarik sebagai bahan penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian guna menyusun tesis dengan judul: ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DALAM JUAL BELI IKAN (STUDI KASUS DI POLRES BATANG)

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jual beli ikan di Polres Batang?
2. Apa hambatan dan solusi yang dihadapi Polres Batang dalam penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jual beli ikan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jual beli ikan di Polres Batang?

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi yang dihadapi Polres Batang dalam penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jual beli ikan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap pokok permasalahan dalam obyek penelitian maka diberikan beberapa pengertian kata atau diksi yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini agar diperoleh gambaran mengenai konsep permasalahan yang akan diteliti. Adapun kerangka konseptual penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 ke 1 KUHAP yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pada ketentuan Pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat golongan sebagai penyidik antara lain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang mendapatkan wewenang khusus oleh Undang-Undang. Wewenang tersebut berupa wewenang melakukan penyidikan. Penyidik yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu penyidik Polri pada Polres Batang.

2. Penyidikan

Menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 109 butir (1) KUHAP). Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.⁶ Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan tindak pidana, yakni tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.⁷

⁶ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 40.

⁷ *Ibid*, hlm. 42.

4. Tindak pidana penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Bahasa dan Pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Menurut Pengertian Bahasa

Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.⁸ Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut:⁷ “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan

⁸ S, Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm. 364

memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁹

5. Tindak pidana penggelapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan : “Bahwa Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah”¹⁰ secara yuridis tindak pidana penggelapan dapat ditemukan dalam Pasal 372 KUHP yang memberikan penegasan bahwa barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

6. Jual beli Ikan

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual” dan “beli”, yang mempunyai arti bertolak belakang. Kata jual beli menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Perbuatan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum

⁹ Moeljatno, 2007, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 1125

jual beli.¹¹ Jual beli dalam istilah ahli *fiqh* disebut juga dengan *al-bai* “yang berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Lafal *al-bai*” dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira*” (beli). Dengan demikian, kata *al-bai*” berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹² Pada jual beli ikan sebagai obyek jual beli maka yang yang dijual dan dibeli berupa ikan dengan alat pembayaran berupa uang baik secara tunai atau sekaligus maupun bertahap.

E. Kerangka Teoritis

Selanjutnya untuk memberikan pengetahuan yang menjelaskan konsep judul tesis yang diangkat, berikut ini diberikan definisi-definisi kaitannya dengan judul tesis yaitu sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum Pidana dari Chambliss Seidman

Menurut Teori Chambliss dan Robert B. Seidman , bahwa : a) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan ± peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan konplek sosial , politik dan lain-lainnya mengenai dirinya . b) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya,

¹¹ Suhrawardi K. Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, cet. 1, hlm. 128.

¹² Nasrun Haroen, 2000, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm. 111

keseluruhan konplek kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang menegenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.¹³

Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka ,sanksi-sanksinya ,keseluruhan konplek kekuatan social, politik , idiologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.¹⁴

Menurut Chambliss dan Seidman terdapat hubungan antara hukum dan kekuasaan, di mana kekuatan sosial dan dan pribadi yang terdapat di masyarakat keberadaannya menekan lembaga pembuat hukum dan secara tidak langsung nenekan lembaga penegak hukum, sedangkan lembaga penegak hukum juga mengalami tekanan secara langsung dari kekuatan social dan pribadi. Lembaga pembuat hukum bekerja dengan membuat peraturan yang ditujukan untuk mengatur masyarakat, demikian juga dengan lembaga penegak hukum yang bekerja untuk melakukan *law enforcement* (penegakan hukum) untuk ditegakkan di masyarakat. Masyarakat adalah tujuan akhir dari bekerjanya hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum yang dibuat oleh pembuat hukum yang juga sudah mengalami tekanan dari kekuatan sosial dan pribadi ke masyarkat, sehingga hukum yang sampai ke masyarakat adalah hukum yang bercorak kekuasaan.¹⁵

¹³ Ida Bagus Gde Sinung, "Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Junto Undang Undang Perdagangan Oleh Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Gula Ilegal (*Illegal Sugaring*) Dari Luar Negeri / Malaysia Di Wilayah Kalimantan Barat", Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN, Vol. 4 No 4, 2015.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Menurut Sudarto bahwa hukum pidana merupakan aturan hukum, yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.¹⁶ Pengertian sederhana hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.¹⁷ Berdasarkan pengertian tersebut maka hukum pidana dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang berisi perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan ancaman pidananya atau hukumannya yang berupa siksa badan.

Penegakan hukum pidana adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.¹⁸

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut subyeknya dan dari sudut obyeknya. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan

¹⁶ Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.3.

¹⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2016, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 8

¹⁸ M. Husein Maruapey, "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume VII No 1/Juni 2017, Stisip Syamsul Ulum, Sukabumi, 2017, hlm. 28

mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁹

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan sikap atau perilaku yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu perangkat hukum, kecakapan profesional dan integritas penegak hukum dan kebudayaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.²⁰

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia, tentunya berbicara mengenai 2 (dua) tonggakunya, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil di Indonesia secara umum diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara khusus banyak diatur di peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Begitu juga dengan hukum pidana formil di Indonesia, diatur secara umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹⁹ Muhammad Zukfadli, dkk, 2016, "Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa", Jurnal, Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia, hlm 272.

²⁰ Sunarto, 2016, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta, hlm. 68

(KUHAP), dan secara khusus ada yang diatur di Undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana.²¹

Berpijak pada kedua aturan hukum positif di atas, penegakan hukum pidana di Indonesia menganut 2 (dua) sistem yang diterapkan secara bersamaan, yakni sistem penegakan hukum pidana secara Diferensiasi Fungsional dan *Intregated Criminal Justice System*. Mengapa demikian, karena pada strukturnya, penegakan hukum pidana Indonesia dari hulu ke hilir ditangani lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah dan mempunyai tugas serta wewenangnya masing-masing. Misalnya penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian, penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, dan pemeriksaan persidangan beserta putusan menjadi tanggung jawab dari hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Hal tersebut yang menjadi sebab Indonesia dikatakan menganut sistem Diferensiasi Fungsional. Namun apabila ditilik dari proses kerjanya, ternyata semua lembaga tersebut bekerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Antara Kepolisian dan Kejaksaan misalnya, ketika melakukan penyidikan Kepolisian akan menyusun Berita Acara Pemeriksaan yang nantinya menjadi dasar dari Kejaksaan untuk menyusun Surat Dakwaan. Sementara itu, ada juga proses yang dinamakan pra penuntutan, yakni ketika berkas dari Kepolisian dianggap belum lengkap untuk menyusun Surat Dakwaan oleh Kejaksaan, maka berkas tersebut

²¹ Adrie Primera, 2018, *Indonesia dan Sistem Penegakan Hukum Pidana*, <http://alsaindonesia.org>, diakses 27 September 2021.

dikembalikan ke Kepolisian untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk dari jaksa yang bersangkutan.²²

Di sisi lain, dalam mekanisme *check and balances* antara Kepolisian dan Kejaksaan, dikenal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), yang mana terhadap 2 (dua) keputusan tersebut, masing-masing dapat saling mengajukan keberata, melalui mekanisme sidang pra-peradilan. Kedua proses tersebut, menunjukkan bahwa selain menganut sistem Diferensiasi Fungsional, Indonesia juga menganut *Integrated Criminal Justice System* dalam proses penegakan hukum pidananya.

Penegakan hukum pidana di tiap-tiap negara biasanya berkiblat pada model-model tertentu. Dalam hal ini, Indonesia lagi-lagi mencampurkan 2 (dua) model penegakan hukum, yaitu *Crime Control Model* dan *Due Process Model*. Kedua model yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer ini, sebenarnya saling bertolak belakang satu sama lain. *Crime Control Model* lebih menekankan pada adanya asas praduga bersalah atau *Presumption of Guilty*, sedangkan *Due Process Model* lebih menekankan pada adanya asas praduga tak bersalah atau *Presumption of Innocence*. Namun ketika ditilik landasan filosofisnya, sebenarnya 2 (dua) asas tersebut tidaklah saling berlawanan, karena memang berasal dari konsep berpikir yang berbeda. Asas praduga bersalah mendasarkan pada pemikiran “jangan sampai ada pelaku kejahatan yang tidak dihukum”, sedangkan asas praduga tak bersalah

²² *Ibid.*

mendasarkan pada pemikiran “jangan sampai ada orang yang tak bersalah, dihukum”.²³

KUHAP sebagai induk hukum acara pidana Indonesia sendiri secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia menganut kedua asas tersebut, yakni bisa kita temukan dalam ketentuan Penjelasan Umum, angka 3 huruf c dan angka 3 huruf e. Walaupun terkesan mencampuradukkan, namun penerapan kedua asas ini secara bersamaan sebenarnya merupakan hal yang bisa ditoleransi, hal ini dikarenakan adanya perbedaan tugas dari tiap aparat penegak hukum. Polisi dan Jaksa misalnya, secara prinsip memang harus bekerja berdasarkan asas praduga bersalah atau *Presumption of Guilty*, karena jaksa khususnya, harus meyakinkan pada majelis hakim pemeriksa perkara bahwa terdakwa memang benar-benar bersalah dengan mengumpulkan alat bukti dan barang bukti. Namun di sisi lain, baik Polisi maupun Jaksa harus memperlakukan Tersangka/Terdakwa seakan-akan tidak bersalah. Begitu juga dengan tugas seorang hakim, yang memeriksa perkara dan memberikan putusan terhadap salah atau tidaknya Terdakwa, harus menggunakan asas praduga tidak bersalah atau *Presumption of Innocence*. Hal ini berkaitan dengan asas dasar hakim yang berlaku di seluruh dunia, yaitu “Lebih baik tidak menghukum orang yang bersalah, daripada menghukum orang yang tidak bersalah.”²⁴

Berdasarkan uraian di atas, sebenarnya dapat terlihat jelas bahwa meskipun KUHAP menerapkan kedua asas tersebut, namun pada praktiknya

²³ *Ibid.*.

²⁴ *Ibid.*

tetap lebih condong kepada asas praduga tak bersalah atau *Presumption of Innocence*. Hal ini juga disebabkan karena penegakan hukum pidana pada era KUHAP, lebih menitik beratkan pada perlindungan hak asasi warga negara, dari kesewenang-wenangan negarayang mana juga didukung oleh aturan dalam Penjelasan Umum KUHAP, yakni pada angka 3 huruf c.

2. Teori Kepastian Hukum dari Jan Michiel Otto

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu : 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara. 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut. 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁵

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat

²⁵ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12

melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁸

²⁶ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

²⁷ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

²⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83.

Teori kepastian hukum sesuai dengan kajian permasalahan dalam obyek penelitian. Ketentuan mengenai penyelesaian perkara pidana dalam sengketa perdata merupakan suatu upaya penyelesaian perkara untuk mendapatkan kepastian hukum. Penyelesaian perkara pidana dalam perkara perdata merupakan tindak lanjut penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan yang mengalami kegagalan sehingga pihak yang merasa dirugikan menempuh upaya hukum pidana untuk mendapatkan haknya dan kepastian hukum terhadap sengketa yang terjadi.

3. Teori Kewenangan dari H.D. Stoud

Menurut H.D. Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum public.²⁹

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi:³⁰

²⁹ Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, hlm.4.

³⁰ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 104.

- 1) Atribusi;
- 2) Delegasi; dan
- 3) Mandat.

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

- 1) Yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (*konstituante*) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah;
- 2) Yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara (TUN) tertentu.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab

kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

Apabila dikaitkan dengan teori kewenangan maka kewenangan yang dimiliki penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi dalam hubungan hukum perdata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHP. Kewenangan yang dimiliki penyidik tersebut yaitu kewenangan mengungkap suatu perkara pidana melalui penyidikan dengan melakukan penilaian terhadap perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian hukum sosiologis (*socio legal*) memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris kuantitatif³¹.

Pendekatan *yuridis sosiologis* adalah pendekatan dengan sosiologi hukum, yaitu apabila sasaran studinya adalah hukum sebagai variabel akibat (*dependent variabel*) atau merupakan apa yang disebut studi hukum dan masyarakat, yaitu apabila sasaran studinya ditujukan pada hukum sebagai variabel penyebab

³¹Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35.

(*independent variable*)³². Dalam hal ini penerapan hukum sebagai penyebab yang menimbulkan dampak pada berbagai kehidupan sosial masyarakat. Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, disatu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab (*independent variable*) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan social.³³

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis maka penelitian ini hendak membahas tentang fakta empiris tentang penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jual beli ikan di Polres Batang, yaitu bahwa perkara perdata dapat menimbulkan perkara pidana dalam hal di dalam perkara perdata mengandung unsur-unsur perbuatan untuk dapat dipidananya seseorang atau adanya perbuatan pidana.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan tesis ini termasuk dalam kategori penelitian yang deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan peraturan-peraturan hukum atau norma-norma lain yang berlaku yang dikaitkan dengan praktek pelaksanaan atau penegakannya.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk kepentingan validitas data maka dalam penelitian ini digunakan data-data yang berupa :

³² *Ibid*, hlm. 34-35.

³³ *Ibid*, hlm. 34.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.³⁴ Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara tentang penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jual beli ikan di wilayah hukum Polres Batang
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek di lapangan atau ada di lapangan karena penerapan suatu teori³⁵. Data sekunder dalam penelitian ini berupa :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan khususnya KUHP dan KUHPA.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer, berupa teori-teori hukum dari para pakar yang berasal dari literatur, buku-buku, rujukan internet.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat mendukung bahan-bahan primer dan sekunder. Bahan-bahan tersier dalam penelitian ini, yaitu bahan-bahan yang berupa kamus dan laporan-laporan, maupun dokumen seperti Berita Acara Penyidikan Perkara Pidana di Polres Batang.

³⁴P. Joko Subagyo, 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 87.

³⁵ *Ibid*, hlm. 88.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jenis dan sumber data, sehingga metode pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

a. Data Primer, dilakukan dengan cara :

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.³⁶ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam suasana yang bebas.

Pengambilan sampel penelitian dilakukan teknik *purposive non random sampling*, yaitu pengambilan sampel sesuai dengan karakteristik penelitian. Karakteristik yang dimaksud yaitu narasumber yang mempunyai kapasitas, korelasi, kompetensi dan kapabilitas terhadap pokok permasalahan dalam penelitian yaitu penyidik di Polres Batang.

b. Data Sekunder, dilakukan dengan cara :

1) Studi kepustakaan, yaitu penelaahan kepustakaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.³⁷

³⁶Marzuki. 2000. *Metodologi Riset*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, hlm. 62.

³⁷ P. Joko Subagyo, *op. cit.*, hlm. 109.

- 2) Studi dokumentasi, yaitu penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. adapun dokumen yang diteliti yaitu berkas penyidikan.

5. Metode Analisis Data

Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa.³⁸ Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.³⁹ Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan, yaitu analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan terhadap data, baik berupa data kualitatif.⁴⁰

6. Metode Penyajian Data

Data-data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, yaitu data-data yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data-data tersebut kemudian dilakukan *editing* (*to edit* artinya membetulkan) adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat

³⁸ *Ibid*, hlm. 106.

³⁹ *Ibid*, hlm. 105

⁴⁰ *Ibid*, hlm.106.

dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.⁴¹ Selanjutnya data disusun dan disajikan dalam bentuk tesis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab II Kajian Pustaka, membahas tentang Pengertian dan Fungsi Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Hukum Pidana Postif, penegakan hukum pidana di Indonesia, pengertian tindak pidana penipuan dan penggelapan, tindak pidana dalam hukum Islam. Selanjutnya bab ini membahas tentang penyelidikan dan penyidikan meliputi pengertian penyelidikan dan penyidikan serta tahap-tahap penyidikan. Bab ini diakhiri dengan pembahasan mengenai jual beli.

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Bab ini dijelaskan mengenai penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jual beli ikan di Polres Batang dan hambatan serta solusi yang dihadapi Polres Batang dalam penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jual beli ikan.

Bab V Penutup, menjelaskan tentang simpulan dan saran.

⁴¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm. 64.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Fungsi Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif

a. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban). sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum terperinci dari Al Qur'an dan Alhadist⁴²

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah SWT yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Syariat dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak-hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT. Perintah Allah SWT dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁴³

⁴²H. Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, <http://www.islamwiki.blogspot.com>, diakses 19 November 2021.

⁴³ Ali Poetri, *Pengertian, Macam-Macam Dan Perkembangan Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, <http://aliranim.blogspot.com>, diakses 19 November 2021

Al-Quran merupakan penjelasan Allah SWT tentang syariat, sehingga disebut *Al-Bayan* (penjelasan). Penjelasan dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara dan salah satunya adalah Allah SWT memberikan penjelasan dalam bentuk *nash* (tekstual) tentang syariat sesuatu, misalnya: orang yang membunuh tanpa hak hukumnya harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari pengadilan. Orang berzina harus dicambuk 100 kali bagi pelaku yang berstatus pemuda dan pemudi. Namun, bagi pelaku yang berstatus janda atau duda dan/ atau sudah menikah hukumannya adalah dirajam. Demikian juga perbuatan yang berkaitan dengan peminum khamar, pencurian, perampokan, penuduhan berzina, dan orang murtad. Hal-hal seperti itu dijelaskan sanksi hukumnya di dalam Al-Quran.⁴⁴

Ciri-ciri hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran agama Islam.
- 2) Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat diceraipisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak Islam.
- 3) Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu a) syariah, dan b) fikih.
- 4) Hukum Islam terdiri dari dua bagian utama, yaitu 1) hukum ibadah dan 2) hukum muamalah dalam arti yang luas.

⁴⁴ Ali Poetri, *Pengertian, Macam-Macam Dan Perkembangan Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, <http://aliranim.blogspot.com>, diakses 19 November 2021

⁴⁵ Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22-23, dalam Kurniahidayati, *Hukum Pidana Islam Dalam Konsep*, <http://kurniahidayati.wordpress.com>, diakses 19 November 2021.

- 5) Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti dalam bentuk bagan bertingkat.
- 6) Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal, dan pahala.
- 7) Hukum Islam dapat dibagi menjadi: 1) hukum *taklifi*, 2) hukum *wadh'i*.

a. Pengertian Hukum Pidana Positif

“Kehidupan manusia dalam masyarakat, bernegara dan berbangsa tidak terlepas dari adanya suatu aturan atau hukum sebagai rambu-rambu yang mengatur masyarakat dalam menjalankan roda kehidupannya agar dapat berjalan dengan tertib”.⁴⁶ “Menurut Mr.E.K. Meyers dalam buku “*De algemene begrippen van het burgerlijk recht*”, menyatakan *hukum* adalah keseluruhan norma-norma dan penilaian-penilaian tentang harga susila yang mempunyai hubungan dengan perbuatan-perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat.”⁴⁷

“Ditinjau dari aspek hukum positif, istilah “Hukum Pidana mulai dipergunakan pada zaman pendudukan Jepang untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari “Hukum Perdata” untuk pengertian *burgerlijk recht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.”⁴⁸

Arti kata hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak

⁴⁶ Muchsin; Fadillah Putra. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Universitas Sunan Giri. Surabaya, hlm. 16

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 17.

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan satu keadaan, yang di dalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka, unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana”.⁴⁹

Sedangkan hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (definisi dari Mezger). Jadi yang dasarnya hukum pidana berpokok kepada 2 (dua) hal, ialah :⁵⁰

1) Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dengan “perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu” itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat” (*Verbrechen* atau *crime*). Oleh karena dalam “perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu diperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

2) Pidana.

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 1.

⁵⁰ Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Semarang. hlm. 9.

syarat-syarat tertentu itu. Di dalam hukum pidana modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” (*tuchtmaatregel*, *Masznahme*). Di dalam ilmu pengetahuan hukum adat Ter Haar memakai istilah (adat) reaksi. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan seterusnya.

Disamping definisi tersebut di atas dapat dikemukakan definisi beberapa penulis, antara lain :⁵¹

- 1) Simons.
 - a) Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh Negara diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati.
 - b) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan
 - c) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.
- 2) Van Hamel.

Keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on recht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut).

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 9-10.

Pengertian “hukum pidana” yang disebutkan di atas disebut juga *Ius Poenale*.

Disamping *Ius Poenale* ada *Ius Puniendi*. *Ius Puniendi* bisa diartikan secara luas dan secara sempit. Arti luas : hak dari negara atau alat-alat perlengkapan Negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. Dalam arti sempit : hak untuk menuntut perkara - perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *Ius Puniendi* adalah hak mengenakan pidana dan harus berdasarkan *Ius Poenale*.⁵²

2. Fungsi Hukum Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Positif

a. Fungsi Hukum Pidana Islam

Tujuan Hukum Islam (*maqâshid syari'ah*), tercakup dalam tiga macam inti pokok yaitu: pertama, maqâshid al-dharûriyyah, yaitu tujuan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yang meliputi; memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta; kedua, maqâshid al-hâjjiyah, yaitu tujuan untuk menghilangkan kesulitan atau pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi; ketiga, maqâshid al-tahsiniyyah, yaitu tujuan yang maksudnya agar manusia melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok.⁵³

⁵² *Ibid.*, hlm. 10.

⁵³ Abdul Manan, 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 108., dalam Asri Neldi, *Tulisan Menarik Mengenai Hukum Pidana*,

Selanjutnya, pembagian dharûriyyah kepada lima aspek pokok didasarkan pada hal-hal yang harus dipelihara melalui kewajiban hukum duniawi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kelima aspek pokok tersebut untuk dipelihara, seperti hukum bunuh terhadap orang yang murtad, disyariatkan untuk memelihara agama, disyariatkan *qishâsh* dalam rangka memelihara jiwa, larangan minum yang memabukkan (*khamar*) untuk memelihara akal, dilarang berzina untuk memelihara keturunan dan potong tangan dalam rangka memelihara harta.⁵⁴

Hukum Pidana Islam (*jinayah*) didasarkan pada perlindungan HAM (*Human Right*) yang bersifat primer (*Daruriyyah*) yang meliputi perlindungan atas agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Perlindungan terhadap lima hak tersebut oleh asy-Syatibi dinamakan *maqasid asy-syari'ah*. Hakikat dari pemberlakuan syari'at (hukum) oleh Tuhan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara.⁵⁵

Jika dilihat dari keberadaan hukum pidana dalam al-Qur'an, maka secara universal dapat dinyatakan fungsinya dan kegunaannya untuk:⁵⁶

- 1) Memelihara agama;

<http://islamwiki.blogspot.com/2010/08/tulisan-menarik-mengenai-hukum-pidana.html>, diakses 19 November 2021

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.109.

⁵⁵ Asfri Jaya Bakri. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, cet. ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71-72 dalam Takedaoz, *Problematika Pelaksanaan Hukum Pidana Islam Dalam Kasus Delik Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin*, <http://takedaoz.blogspot.com>, diakses 19 November 2021

⁵⁶ Abdul Halim Barkatullah, dkk, 2006, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta., dalam Asri Neldi, *Tulisan Menarik Mengenai Hukum Pidana*, <http://islamwiki.blogspot.com/2010/08/tulisan-menarik-mengenai-hukum-pidana.html>, diakses 19 November 2021

- 2) Memelihara kehormatan manusia;
- 3) Melindungi akal;
- 4) Memelihara harta manusia;
- 5) Memelihara jiwa manusia;
- 6) Memelihara ketentraman umum.

Keberadaan ayat-ayat al-Qur`an tentang jarîmah, uqûbah atau jinâyah berusaha dengan segala kekuatan yang ada untuk memebersihkan masyarakat dari sebab-sebab kriminalitas dan mendidik setiap individu agar beristiqomah dalam hidup dan kehidupan. Namun demikian, hal ini tidak cukup hanya dorongan moral, meskipun dorongan moral itu dijaga dengan sebaik-baiknya, juga tidak cukup hanya dengan tarbiyah, meskipun tarbiyah itu kebutuhan yang bersifat religi dan *syar'i*.⁵⁷

b. Fungsi Hukum Pidana Positif

Tujuan dari Hukum Pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Diantara para sarjana hukum diutarakan bahwa tujuan Hukum Pidana adalah sebagai berikut :⁵⁸

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

⁵⁷ Asri Neldi, *Tulisan Menarik Mengenai Hukum Pidana*, <http://islamwiki.blogspot.com/2010/08/tulisan-menarik-mengenai-hukum-pidana.html>, diakses 19 November 2021

⁵⁸ Sudarto, *op.cit.*, hlm. 19-20.

Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan / penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.⁵⁹

Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan Hukum Pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spirituil) atas warga masyarakat, penggunaan Hukum Pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil”. Penggunaan Hukum Pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).⁶⁰

Fungsi dari hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :⁶¹

1) Fungsi yang bersifat umum.

Oleh karena hukum pidana itu merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

⁵⁹ Djoko Prakoso, 1984, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 32

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 32.

⁶¹ Sudarto, *op. cit.*, hlm. 11-12.

2) Fungsi yang bersifat khusus

Fungsi yang khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum (benda-benda hukum) ini boleh dari orang seorang dari badan atau dari *kolektiva*, misalnya masyarakat, negara dan sebagainya. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosakan benda-benda hukum itu. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat

B. Penegakan hukum pidana di Indonesia

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁶²

Penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement*. Menurut *Black law dictionary* karangan Henry Campbell Black diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan penegak

⁶² Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm 24

hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace*.⁶³ Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.⁶⁴

Sudarto, memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).⁶⁵ Menurut Raharjo bahwa penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan hukum untuk menjadi kenyataan yang dimaksud dengan keinginan hukum disini tidak lain merupakan pemikiran badan pembuat undang – undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum tersebut. Terdapat dua unsur dalam penegakan hukum yaitu unsur manusia dan lingkungan sosial.⁶⁶

Lebih lanjut Raharjo mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang

⁶³ M Husein Maruapey, “Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)”, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume VII No 1, Juni 2017, Administrasi Publik, UNPAD, Bandung, hlm. 23

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 23-24.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 24.

⁶⁶ Suprojo, 2016, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kabupaten Demak*, Skripsi, UNNES, Semarang, hlm. 11

mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁶⁷

Dalam penegakan hukum terdapat tiga nilai pokok yang terkandung dalam hukum sebagaimana yang telah diuraikan Gustav Radbruch yang dikutip Raharjo yaitu nilai kepastian hukum, nilai keadilan, dan nilai kemanfaatan. Namun antara ketiga nilai tersebut terdapat adanya saling tarik menarik dan ketegangan satu sama lain. Oleh karena untuk mewujudkan ketiga nilai tersebut secara bersama – sama sangatlah tidak mungkin. Namun hal tersebut tidak perlu dijalankan selama masyarakat telah menerima keadilan sebagaimana yang telah dicapai hukum tersebut. Dalam penegakan hukum apabila telah tercapai sebuah nilai keadilan bagi semua pihak maka penegakan hukum tersebut dikatakan sudah sesuai dengan tujuan hukum yaitu memberikan rasa keadilan.⁶⁸

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.⁶⁹

Menurut Iskandar Ruang lingkup penegakkan hukum sebenarnya sangat luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 11.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 12.

⁶⁹ M Husein Maruapey, *Op Cit*, hlm. 24

yang terjun dalam bidang penegakkan hukum. Penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, juga meliputi peace maintenance. Adapun orang-orang yang terlibat dalam masalah penegakkan hukum di Indonesia ini adalah diantaranya polisi, hakim, kejaksaan, pengacara dan pemsyarakatan atau penjara.⁷⁰

Menurut Muladi, sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*). Penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu : 1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana; 2) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas; 3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.⁷¹

⁷⁰ Iskandar dalam M Husein Maruahey, "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)", Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume VII No 1, Juni 2017, Administrasi Publik, UNPAD, Bandung, hlm. 24

⁷¹ M Husein Maruahey, *Op Cit*, hlm. 24-25.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:⁷²

- a. Faktor hukum yaitu meliputi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk hukum maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

C. Pengertian tindak pidana penipuan dan penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan atau “bedrog” yang terdapat didalam Pasal 378-395 KUHP Bab XXV merupakan penipuan dalam arti luas, sedangkan pada Pasal 378 KUHP menyebutkan istilah “oplichting” yang memiliki makna penipuan dalam arti sempit.¹⁸ Menurut KBBI pengertian penipuan merupakan tindakan mengecoh atau memperdaya, berkata tidak jujur, palsu dan sebagainya dengan adanya maksud untuk menyesatkan dan/ atau memperoleh keuntungan darinya.⁷³

⁷² Abdul Salam Siku 2016, *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana*, Indonesia Prime, Jakarta, hlm. 44

⁷³ Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm. 364

Pasal 378 KUHP memberikan keterangan bahwa apabila seseorang dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan atau melanggar hukum, mempergunakan identitas palsu maupun menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang atau benda dapat dihukum dengan hukuman penjara empat tahun.

Terhadap tindak pidana penipuan “bedrog” Pasal 378 KUHP, Soesilo dalam bukunya yang berjudul Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik Khusus merumuskan tindakan tersebut sebagai berikut:

- a. Kejahatan penipuan, seorang penipu antara lain mengajak atau merayu seseorang untuk mempercayai dan memberikan suatu benda, menjadikan hutang ataupun menghilangkan hutang. Tujuan dari merayu dan memperdaya adalah untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum.
- b. Benda yang hendak dimiliki harus merupakan benda kepunyaan orang lain dan memiliki niat yang disengaja.⁷⁴

Unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP dan harus terpenuhi untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut: a. Unsur objektif (unsur perbuatan yang dilakukan), yakni: 1) Menggunakan nama palsu; 2) Menggunakan keadaan palsu; 3) Menggunakan rangkaian kata – kata bohong; 4) Menggunakan tipu muslihat; 5) Agar menyerahkan suatu barang; 6) Membuat suatu hutang; 7) Menghapus

⁷⁴ Soesilo, 1991, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Politeia, Bogor, hlm. 87

piutang. b. Unsur subjektif (unsur maksud atau tujuan) yakni: 1) Menguntungkan pribadi atau orang lain; 2) Melanggar hukum.⁷⁵

Tindak pidana penipuan yang diatur didalam Pasal 378 KUHP memiliki unsur – unsur pokok dalam rumusannya, sebagai berikut:

a. Adanya tujuan memberikan keuntungan secara pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan hukum.

Tujuan atau maksud memiliki makna yaitu target yang terdekat dari pelaku tindak pidana penipuan. Target utama dari pelaku ialah keuntungan yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Jika target pelaku belum tercapai maka pelaku masih membutuhkan tindakan atau cara lain untuk menggapainya. Kesimpulannya bahwa pelaku harus dengan sadar mengetahui keuntungan yang diperolehnya yang menjadi target terdekat harus memiliki sifat melawan hukum

b. Adanya penggunaan suatu alat untuk menggerakkan tindakan penipuan

Suatu alat penggerak tersebut dapat berupa nama palsu, tipu muslihat, identitas palsu, dan sebagian besar kebohongan lainnya. Alat penggerak tersebut yang digunakan haruslah melawan hukum atau dapat memiliki makna lain yaitu berlawanan dengan nilai yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Adanya hubungan sebab akibat antara penggunaan alat penggerak tersebut dengan diperolehnya keuntungan untuk diri pribadi. Mencaari sebuah keuntungan merupakan hal yang lumrah tetapi apabila dengan menggunakan alat penggerak yang dimaksud

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 89

diatas, hal tersebut berubah menjadi suatu perbuatan yang dimana keuntungan yang diperolehnya menjadi melawan hukum.

Penipuan lainnya diatur di dalam Pasal 379 KUHP yang biasa disebut sebagai tindak pidana penipuan ringan. Istilah tersebut digunakan dengan memperhatikan unsur – unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 379 KUHP tersebut. “Perbuatan yang dijelaskan didalam Pasal 378 KUHP, jika barang yang diberikan bukan ternak dan harga barang atau hutang tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penipuan ringan dengan penjara tiga bulan atau denda sebanyak lima belas kali enam puluh rupiah”

Dari penjelasan pasal diatas dapat dirumuskan bahwa terdapat unsur – unsur tindak pidana penipuan ringan, diantaranya ialah: a. Terpenuhinya unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP b. Benda atau barang bukan ternak c. Nilai barang atau hutang kurang dari dua ratus lima puluh rupiah

Peraturan lainnya mengenai tindak pidana penipuan di dalam KUHP diantaranya berjumlah dua puluh pasal. Pasal 379a KUHP menjelaskan mengenai rumusan tindak pidana penipuan dengan kriteria melakukan pembelian tetapi dengan tidak melunasi pembayaran yang telah ditentukan, dalam Pasal 380 ayat (1) KUHP berbicara mengenai pemalsuan identitas maupun pemalsuan hasil karya ciptaan orang lain, Pasal 381-382 KUHP berisi mengenai tindak pidana penipuan pada dunia perasuransian, di dalam Pasal 383bis KUHP mengenai tindak pidana penipuan dengan cara persaingan curang, Pasal 383 KUHP merumuskan suatu tindak pidana penipuan dalam proses jual-beli, Pasal 383bis KUHP mengenai penipuan beberapa penjualan salinan atau

“copy”, Pasal 384 KUHP penipuan jual beli dalam bentuk “*Geprivillegererd*”, Pasal 385 KUHP selanjutnya tentang penipuan “*steellionat*”, penipuan obat-obatan dan bahan makanan ada didalam Pasal 386 KUHP, penipuan pemborongan terdapat dalam Pasal 387 KUHP, pasal mengenai tindak pidana penipuan penyerahan barang-barang angkatan perang terdapat dalam Pasal 388 KUHP, Pasal 389 KUHP berbicara mengenai penipuan batas pekarangan, Pasal 390 KUHP tentang tindakan penyiaran berita “hoax”, Pasal 391 KUHP yaitu penipuan tentang surat berharga, penipuan terhadap lingkup perdagangan seperti nama, merek dagang, firma terdapat dalam Pasal 392 KUHP dan pada Pasal 393bis ayat (1) KUHP tindakan penipuan dalam lingkup pengacara.

2. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “*verduistering*” dalam bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 372. Banyak unsur- unsur yang menyeruapi delik pencurian, hanya saja beradanya barang yang dimaksud untuk dimiliki (*zich toeegenen*) itu di tangan pelaku penggelapan bukanlah karena seperti halnya pencurian. Pengertian pemilikan juga seperti di dalam pencurian.⁷⁶

⁷⁶ Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, hlm. 57

Perbedaan antara pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku. Pengambilan barang secara melawan hukum dengan persetujuan si pemegang adalah pencurian. "Barang yang ada dalam kekuasaannya" adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya. "Menguasai barang" berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu.

Beradanya barang ditangan pelaku yang bukan karena kejahatan itu misalnya semula pelaku dititipi untuk diangkut, dijualkan atau disimpan tetapi kemudian si pelaku mempunyai maksud yang berbeda daripada maksud keberadaan barang itu ditangannya, melainkan menjadi dengan maksud secara melawan hukum untuk bertindak sebagai pemilik. Penggelapan juga mempunyai pemberatan (berkualifikasi) jika ada hubungan kerja tertentu, ada masalah upah, dan penggelapan ringan jika nilai obyeknya maksimal Rp. 250,- kecuali itu seperti halnya pencurian terdapat juga penggelapan dalam keluarga.⁷⁷

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul " Penggelapan ". Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP Pasal 372 Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 60

hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah. Pasal 373 Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 372, bilamana yang digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah. Pasal 374 Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun. Pasal 375 Penggelapan yang dilakukan orang kepadanya terpaksa diberikan untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga derma atau yayasan terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka tersebut itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.⁷⁸

Berdasarkan dari sekian banyak Pasal tersebut diatas, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu :⁷⁹

a. Penggelapan dalam bentuk pokok

Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian

⁷⁸ Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, hlm. 70

⁷⁹ P.A.F. Lamintang, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 133

merupakan kepunyaan orang lain. Akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b. Penggelapan ringan

Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

c. Penggelapan dengan pemberatan

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga "gequalifierde verduistering" tersebut diatur dalam Pasal 374 KUHP. Dalam Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya. Sedangkan dalam Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan kepadanya sebagai wali, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

d. Penggelapan sebagai delik aduan

Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

e. Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya

Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut "ambtsmisdrijven" atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan. Ketentuan mengenai penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP yang mengatur tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain.

D. Tindak pidana dalam hukum Islam

Menurut hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayah*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah, yang pelanggarannya

membawa hukuman yang ditentukanNya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commision*) atau tidak melakukan (*ommision*) suatu perbuatan yang membawa hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.⁸⁰

Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan 2 istilah: *Jinayah* (Hasil perbuatan seseorang yang dibataskan pada perbuatan yang dilarang) adalah perbuatan yang dilarang oleh syara yang merugikan jiwa dan harta dan lain-lain. Jarimah (larangan-larangan syara yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*).⁸¹

Para pakar hukum Islam ada yang berpendapat bahwa tindak pidana, bila ditinjau dari segi hukum dikenal tiga macam yaitu: *jarîmah hudûd*, *jarîmah qishâsh* atau *diyât* dan *jarîmah ta'zîr*. Namun ada juga yang menggolongkan empat macam yaitu dengan menambahkan *'uqûbah*. Penjelasan sebagai berikut:⁸²

- a. Hudûd adalah sanksi hukum yang tertentu dan mutlak menjadi hak Allah. Ketentuan ini tidak dapat diubah oleh siapapun. Sanksi itu wajib dilaksanakan bila syarat-syarat dari tindak pidana sudah terpenuhi. Sanksi ini dikenakan

⁸⁰Topo Santoso. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, cet. ke-1, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 71-72., dikutip dari Takedaoz, *Problematika Pelaksanaan Hukum Pidana Islam Dalam Kasus Delik Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin*, <http://takedaoz.blogspot.com>, diakses 19 November 2021

⁸¹Usti Rahmawati, *Hukum Pidana Islam*, <http://ustirahmawati.wordpress.com>, diakses 19 November 2021

⁸² *Ibid.*

kepada kejahatan-kejahatan berat seperti zina, pencurian, *riddah*, *qadzaf* dan lain-lainnya.

- b. *Qishâsh* dan *diyât*. *Qishâsh* adalah sanksi hukuman pembalasan seimbang, seperti membunuh terhadap si pembunuh. *Diyât* adalah sanksi hukuman dalam bentuk ganti rugi. Jika ahli waris si terbunuh memberi maaf kepada pelaku pembunuhan maka hukuman alternatif adalah *diyât*. Sanksi hukum *qishâsh* dan *diyât* adalah sanksi hukum perpaduan antara hak Allah dan hak manusia.
- c. *Ta'zir* adalah sanksi hukum yang diserahkan kepada keputusan hakim atau pihak berwenang yang berkompeten melaksanakan hukuman itu, seperti memenjarakan, mengasingkan dan lainnya.
- d. *Kafarat* dan *fidyah* adalah sanksi hukum dalam bentuk membayar denda yang pelaksanaannya diserahkan kepada si pelanggar. Bentuk denda ini dapat berupa memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, penyembelihan atau memberi makan orang miskin.

Masalah pidana ini, Islam mengemukakan dua macam cara, yaitu: pertama, menetapkan hukum berdasarkan nash; kedua, menyerahkan penetapannya kepada penguasa (*ulil amri*). Cara yang pertama, Islam tidak memberikan kesempatan kepada penguasa untuk menyimpangkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur`an dan sunah. Hukuman untuk tindak pidana ini berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu. Bagian yang pertama inilah yang membedakan antara hukum pidana menurut syari'at

Islam dengan hukum pidana yang berlaku sekarang di berbagai negara. Tindak Pidana yang termasuk dalam kelompok ini ada delapan macam yaitu:⁸³

- a. Tindak pidana perzinaan
- b. Tindak pidana qadzaf (menuduh orang lain berzina)
- c. Tindak pidana pencurian
- d. Tindak pidana perampokan
- e. Tindak pidana minum-minuman keras
- f. Tindak pidana riddah (keluar dari Islam)
- g. Tindak pidana pemberontakan
- h. Tindakan pidana pembunuhan dan penganiayaan.

Tujuh macam tindak pidana yang disebutkan lebih dahulu, semuanya itu merupakan jarimah-jarimah hudud, yang hukumnya adalah hak Allah dan masyarakat. Sedangkan, tindak pidana yang kedelapan yaitu pembunuhan dan penganiayaan, merupakan jarimah qishâsh yang hukuman adalah hak individu. Dalam hal ini adalah hak pengampunan yang bisa diberikan oleh si korban atau keluarganya.⁸⁴

E. Penyelidikan dan penyidikan meliputi pengertian penyelidikan dan penyidikan serta tahap-tahap penyidikan

1. Pengertian Penyelidikan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi definisi penyelidikan sebagai “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan

⁸³ Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.6.

⁸⁴ Asri Neldi., *op.cit.*

untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini". Penyidikan ini tindakan untuk mendahului penyidikan.⁸⁵

Menurut KUHAP petugas yang melakukan penyidikan disebut dengan Penyelidik. Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 ke 5 KUHAP). Sedangkan Pasal 4 KUHAP menyatakan Penyelidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Mengenai wewenang Penyelidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP, yang menyatakan sebagai berikut :

Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa.
 - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;

⁸⁵ Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 117.

- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf a dan huruf b kepada Penyidik.

Adapun yang dimaksud “tindakan lain” seperti dalam angka 4 huruf a dari Pasal 5 KUHAP adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Demikian menurut penjelasan pasal yang bersangkutan.

2. Pengertian Penyidikan

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada tahun 1961, ialah sejak dimuatnya istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961). Sebelumnya dipakai istilah "pengusutan" yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *opsporing*.⁸⁶

⁸⁶ Suryono Sutarto, 1991, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 39.

Di dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan dirumuskan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya.⁸⁷

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai :⁸⁸

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan;
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan;
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan;
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan;
- g. Siapa pembuatnya.

Menurut Pasal 1 butir 5 penyelidikan dirumuskan sebagai serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat/tidaknya dilakukan penyidikan.⁸⁹

Persangkaan dan pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari kemungkinan :⁹⁰

- a. Kedapatan tertangkap tangan;
- b. Karena adanya laporan;
- c. Karena adanya pengaduan;

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 40.

d. Diketahui sendiri oleh penyidik.

Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merumuskan tertangkap tangan sebagai berikut :⁹¹

- a. Tertangkapnya seseorang pada waktu Sedang melakukan tindak pidana, atau Dengan segera sesudah beberapa saat tindak itu dilakukan; atau
- b. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; atau
- c. Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau membantu melakukan tindak pidana itu.

3. Tahap-tahap Penyidikan

a. Pemeriksaan Tersangka

Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa sebelum penyidik mulai memeriksa Tersangka, penyidik wajib memberitahukan hak Tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Menurut Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perkara yang wajib mendapat bantuan hukum adalah :

- 1) Perkara yang Tersangkanya diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih;

⁹¹ *Ibid.*

- 2) Perkara yang Tersangkanya tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih berat, tetapi kurang dari lima belas tahun.

b. Pemeriksaan Saksi dan Ahli

Tata cara pemeriksaan saksi oleh penyidik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan sebagai berikut :

- 1) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah, kecuali bila ada cukup alasan untuk menduga bahwa saksi tersebut tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 116 ayat (1));
- 2) Saksi diperiksa secara tersendiri, agar jangan mempengaruhi satu dengan lainnya, tetapi dapat juga dipertemukan yang satu dengan yang lain (*confrontatie*) dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 116 ayat (2));
- 3) Pemeriksaan dilakukan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1));
- 4) Keterangan saksi tersebut dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan saksi setelah ia menyetujuinya;
- 5) Apabila saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dengan menyebutkan alasannya (Pasal 118);
- 6) Saksi yang berada di luar daerah hukum penyidik, pemeriksaannya dapat dibebankan kepada penyidik di tempat / kediaman saksi tersebut (Pasal 119).

c. Penangkapan dan Penahanan

Pelaksanaan penangkapan harus dilakukan oleh Petugas POLRI dan hanya sah bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Dengan menunjukkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh penyidik atau penyidik pembantu;
- 2) Dengan memberikan surat perintah penangkapan kepada Tersangka yang mencantumkan identitas Tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat mengenai kejahatan yang dipersangkakan terhadap Tersangka dan mengenai tempat dimana Tersangka diperiksa;
- 3) Dengan menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga Tersangka setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penahanan ada dua, yaitu :⁹²

- 1) Syarat obyektif atau yang disebut juga *gronden van rechmatigheid*;
Yang dimaksud dengan syarat obyektif ialah dasar penahanan yang ditinjau dari segi tindak pidananya yaitu tindak pidana-tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan. Untuk itu telah ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Syarat subyektif atau disebut juga *gronden van noodzakelijkheid*;

⁹² *Ibid*, hlm. 50-51.

Yang dimaksud dengan syarat subyektif adalah alasan-alasan penahanan yang ditinjau dari segi perlunya Tersangka atau terdakwa itu ditahan.

Menurut Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlunya Tersangka atau terdakwa itu ditahan karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa :

- b) Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri;
- c) Merusak atau menghilangkan barang bukti;
- d) Mengulang tindak pidana.

Menurut Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jenis penahanan dapat berupa :

- 1) Penahanan rumah tahanan negara;
- 2) Penahanan rumah (*huis-arrest*);
- 3) Penahanan kota (*stand-arrest*).

d. Penangguhan Penahanan

Untuk menjaga agar Tersangka atau terdakwa yang ditahan tidak dirugikan kepentingannya karena tindakan penahanan tersebut mungkin akan berlangsung untuk beberapa waktu lamanya, maka diadakan kemungkinan bagi Tersangka atau terdakwa mengajukan permohonan agar penahanannya itu ditangguhkan terlebih dahulu.⁹³

⁹³ *Ibid*, hlm. 54-55.

e. Penggeledahan Badan dan Penggeledahan Rumah

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, yaitu bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat Tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan. Sedangkan surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat, maka menurut Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyidik dapat melakukan penggeledahan.

- 1) Pada halaman rumah Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau dan yang ada di atasnya;
- 2) Pada setiap tempat lain Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
- 3) Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
- 4) Di tempat penginapan atau tempat umum lainnya.⁹⁴

f. Penyitaan

Yang dimaksud dengan penyitaan (*beslagmening*) adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁹⁵

Menurut Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 58.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 59.

- 1) Benda atau tagihan Tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan;
- 4) Benda yang khusus dibuat diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

f. Pemeriksaan Surat

Ada tiga pasal yang mengatur tentang pemeriksaan surat, yaitu Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang dimaksud dengan pemeriksaan surat dalam ketiga Pasal tersebut adalah pemeriksaan terhadap surat yang tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa, akan tetapi dicurigai dengan alasan yang kuat.

g. Penyelesaian Penyidikan dan Penghentian Penyidikan

Apabila penyidikan telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan hasil penyidikannya itu kepada penuntut umum. Adapun cara penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan sebagai berikut :

- 1) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;

- 2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan (karena menurut Pasal 138 ayat (1) dalam waktu tujuh hari penuntut umum wajib memberitahukan kepada penyidik tentang hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum) tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Penyidikan tindak pidana lalu-lintas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam BAB XII tentang Penyidikan Pasal 52 dan Pasal 53.

Dalam Pasal 52 dinyatakan, bahwa pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, atau penyidikan terhadap pelanggaran di bidang lalu-lintas dan angkutan jalan, tidak disertai terhadap penyitaan kendaraan bermotor dan atau surat tanda nomor kendaraan bermotor, kecuali dalam hal :

- 1) Kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- 2) Pelanggaran lalu-lintas tersebut mengakibatkan meninggalnya orang;
- 3) Pengemudi tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);

- 4) Pengemudi tidak dapat menunjukkan surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
- 5) Pengemudi tidak dapat menunjukkan surat ijin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa penyidikan lalu-lintas selain dilakukan oleh penyidik Polri dapat dilakukan oleh pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang lalu-lintas dan angkutan jalan, yang selengkapnya berbunyi :

- (1) Selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang lalu-lintas dan angkutan jalan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu-lintas dan angkutan jalan;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:
 - (a) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
 - (b) Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

- (c) Meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan, atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
 - (d) Melakukan penyitaan tanda uji kendaraan yang tidak sah.
 - (e) Melakukan pemeriksaan terhadap perizinan angkutan umum di terminal.
 - (f) Melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya.
 - (g) Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
 - (h) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perizinan angkutan umum.
- (3) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan ayat (2) huruf e, yang dimaksud dengan perizinan angkutan umum adalah perizinan yang berkaitan dengan pendirian usaha angkutan umum dan perizinan yang berkaitan dengan pengaturan dan pengendalian angkutan umum yang beroperasi dalam jaringan trayek. Walaupun ketentuan ini menetapkan bahwa pemeriksaan terhadap perizinan angkutan umum adalah di terminal, namun dalam keadaan-keadaan tertentu pemeriksaan tersebut dapat dilakukan di luar terminal.

Sedangkan untuk ayat (2) huruf f dijelaskan sebagai berikut :

Alat yang digunakan untuk memeriksa berat kendaraan beserta muatannya dapat berupa alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada suatu tempat tertentu atau alat yang dapat dipindahkan-pindahkan.

Kemudian untuk ayat (3) dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Di dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan dirumuskan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁹⁶

F. Jual beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁹⁷ Jual beli (menurut KUH Perdata) adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (saksi penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (saksi pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri

⁹⁶ Suryono Sutarto, 1991, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 39.

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 79.

dari atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁹⁸ Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁹⁹

Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau meindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan., sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya. Meskipun tiada disebutkan dalam salah satu pasal undang-undang, namun sudah semestinya bahwa "harga" ini harus berupa sejumlah uang. Karena bila tidak demikian dan harga itu berupa barang, maka bukan lagi jual beli yang terjadi, tetapi tukar menukar atau barter.¹⁰⁰

Yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli adalah hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi. Yang harus dilakukan adalah "penyerahan" atau "levering" secara yuridis, bukannya penyerahan "*feitelijk*". ditinjau dari macam-macamnya barang menurut Hukum Perdata ada tiga macam penyerahan yuridis itu yaitu sebagai berikut :¹⁰¹

a. Penyerahan barang bergerak.

Penyerahan barang bergerak dilakukan dengan penyerahan yang nyata atau menyerahkan kekuasaan atas barangnya (Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

b. Penyerahan barang tidak bergerak.

⁹⁸ R Subekti, *Aneka Perjanjian*. Bandung, Alumni. Bandung, hlm. 13.

⁹⁹ Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermasa. Jakarta, hlm. 79.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 79.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 79.

Penyerahan barang tidak bergerak terjadi dengan pengutipan sebuah "akta transport" dalam register tanah di depan Pegawai Balik Nama (Ordonansi Baik Nama L.N. 1834-27). Sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) dengan pembuatan akta jual beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Menurut KUH Perdata terdapat tiga penyerahan (*levering*) terhadap barang bergerak tidak berwujud yaitu berupa hak-hak piutang. Sedangkan piutang itu sendiri dibedakan menjadi tiga macam yaitu piutang atas bawah (*aan toonder*), piutang atas nama (*op naam*) dan piutang atas tunjuk (*aan order*).¹⁰²

1) *Levering* atas nama (*op naam*)

Menurut Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :
“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawa tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

2) *Levering* surat piutang atas bawa (*aan toonder*)

Menurut Pasal 613 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi
“*Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan indosemen*”. Yang dimaksud dengan *levering* piutang atas bawa adalah dilakukan dengan

¹⁰² Law Offic, *Levering*, <http://www.npslawoffice.com/levering/>, diakses 19 November 2021

penyerahan surat itu sendiri yang tentunya sudah disepakati oleh pihak-pihak tertentu. Misalnya: saham-saham dalam perseroan terbatas.

3) *Levering* atas tunjuk / pengganti (*aan onder*)

Menurut Pasal 613 ayat (3) KUHPerdato, maksudnya adalah penyerahannya dilakukan dengan menyerahkan surat disertai *endosemen*, yakni dengan menulis dibalik surat piutang yang menyatakan kepada siapa surat piutang itu dialihkan. Misalnya cek-cek atau wesel.

Jual beli adalah suatu perjanjian *konsensuil*, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (*essentialia*) yaitu barang dan harga, biarpun jual beli itu mengenai barang yang tidak bergerak. Sifat *konsensuil* jual beli ini ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi, "Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar."¹⁰³

Salah satu sifat yang penting lagi dari jual beli menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bahwa perjanjian jual beli itu hanya "*obligatoir*" saja. Ini berarti menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jual beli itu belum memindahkan hak milik, ia baru memberikan hak dan meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak, yaitu memberikan kepada saksi pembeli hak untuk menuntut diteruskannya hak milik atas barang yang dijual.

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 79-80

Apa yang dikemukakan di sini mengenai sifat jual beli ini nampak jelas dari Pasal 1459, yang menerangkan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidak berpindah kepada pembeli selama penyerahannya belum dilakukan (menurut ketentuan-ketentuan yang bersangkutan).¹⁰⁴

2. Saat Terjadinya Jual Beli

Syarat-syarat jual beli dapat diketahui dari Pasal-Pasal KUH Perdata yang mengatur jual beli yaitu sebagai berikut : menurut Pasal 1458 KUH Perdata bahwa jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616. hal ini disebutkan dalam Pasal 1459 KUH Perdata. Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya (Pasal 1460).

Unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan azas "konsensualisme" yang menjiwai hukum perjanjian KUH Perdata, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya "sepakat" mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.¹⁰⁵

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 80.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm.. 14.

Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi : jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.¹⁰⁶

Syarat-syarat jual beli dapat diketahui dari pasal-pasal KUH Perdata yang mengatur jual beli yaitu sebagai berikut :

Menurut Pasal 1458 KUH Perdata bahwa jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut pasal 612, 613 dan 616. hal ini disebutkan dalam Pasal 1459 KUH Perdata.

3. Resiko Jual Beli

Menganai resiko dalam jual beli, dalam KUH Perdata diatur sebagai berikut:¹⁰⁷

- a. Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang itu sejak saat pembelian adalah tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan (Pasal 1460 KUH Perdata);

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 14.

¹⁰⁷ PNH Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm. 306.

- b. Jika barang-barang itu dijual menurut berat, jumlah atau ukuran maka barang-barang tersebut ditimbang, dihitung atau diukur (Pasal 1461 KUH Perdata);
- c. Jika barang yang dijual menurut tumpukan, maka barang-barang itu adalah atas tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur (Pasal 1462 KUH Perdata).

Selanjutnya menurut Pasal 1467 KUH Perdata bahwa antara suami-istri tidak dapat terjadi jual-beli, kecuali dalam tiga hal berikut :¹⁰⁸

- a. Jika seorang suami atau istri menyerahkan barang-barang kepada istri atau suaminya, yang telah dipisahkan daripadanya oleh pengadilan, untuk memenuhi hak istri atau suaminya itu menurut hukum;
- b. Jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya berdasarkan alasan yang sah, misalnya untuk mengembalikan barang si istri yang telah dijual, atau uang si istri, sekedar barang atau uang tersebut dikecualikan dari persatuan;
- c. Jika si istri menyerahkan barang kepada suaminya untuk melunasi jumlah uang yang telah ia janjikan kepada suaminya itu sebagai harta perkawinan, sekedar barang itu dikecualikan dari persatuan.

Namun ketiga hal ini tidak mengurangi hak para ahli waris pihak-pihak yang melakukan perbuatan, bila salah satu pihak telah memperoleh keuntungan secara tidak langsung.

Para hakim, jaksa, panitera, advokat, pengacara, juru sita dan notaris tidak boleh atas dasar penyerahan menjadi pemilik hak dan tuntutan yang

¹⁰⁸ R. Subekti, 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 328

menjadi pokok perkara yang sedang ditangani oleh pengadilan negeri yang dalam wilayahnya mereka melakukan pekerjaan, atas ancaman kebatalan serta penggantian biaya, kerugian dan bunga. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1468 KUH Perdata.¹⁰⁹

Atas ancaman yang sama, para pegawai yang memangku suatu jabatan umum tidak boleh membeli barang-barang yang dijual oleh atau di hadapan mereka, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Sekedar mengenai benda bergerak, jika dianggap perlu untuk kepentingan umum, pemerintah berkuasa membebaskan pegawai-pegawai tersebut dari larangan tersebut. Demikian pula, dalam hal-hal luar biasa, tetapi hanya untuk kepentingan para penjual, pemerintah boleh memberikan izin kepada pegawai-pegawai termaksud dalam pasal ini, untuk membeli barang-barang tak bergerak yang dijual di hadapan mereka (Pasal 1469).¹¹⁰

Kemudian dalam Pasal 1471 KUH Perdata disebutkan bahwa jual-beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.

Jika pada saat penjualan, barang yang dijual telah musnah sama sekali, maka pembelian adalah batal. Jika yang musnah hanya sebahagian saja, maka pembeli leluasa untuk membatalkan pembelian atau menuntut bagian yang masih ada, serta menyuruh menetapkan harganya menurut penilaian yang seimbang (Pasal 1471).

¹⁰⁹ Pasal 1468 KUH Perdata

¹¹⁰ Pasal 1469 KUH Perdata.

4. Jenis Jual Beli

Jual beli diklasifikasikan dalam banyak pembagian dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Pembagian jual beli di antaranya sebagai berikut:¹¹¹

a. Jual beli dari sisi obyek dagangan.

Ditinjau dari sisi obyek dagangan, jual beli dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

1) Jual beli umum

Jual beli secara umum yaitu menukar uang dengan barang

2) Jual beli *ash-sharf* atau *Money Changer*

Jual beli *ash-sharf* atau *Money Changer* yakni penukaran uang dengan uang.

3) Barter.

Barter, yaitu menukar barang dengan barang.

b. Jual beli dari cara standarisasi harga

Ditinjau dari sisi standarisasi harga, jual beli dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

1) Jual beli *Bargainal* (tawar menawar).

Jual beli *Bargainal* (tawar menawar) adalah jual beli di mana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.

2) Jual beli amanah

¹¹¹ Abdullah al Mushlih; Shalah ash-Shawi, *Hukum Jual Beli - Definisi, Klasifikasi dan Syarat*, Website, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, Jakarta, 2008, diakses 19 November 2021

Jual beli amanah yaitu jual beli di mana penjual memberitahukan modal jualannya.

3) Jual beli lelang

Jual beli lelang yaitu jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayarab dari pembeli sebelumnya, lalu saksi penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut.

4) Jual beli obral

Kebalikan dengan jual beli lelang adalah jual beli obral, yaitu saksi pembeli menawarkan diri untuk membeli barang dengan kriteria tertentu lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya kemudian saksi pembe,i akan membeli dengan harga termurah yang mereka tawarkan

c. Jual beli dari sisi pembayarannya

Ditinjau dari sisi pembayarannya, jual beli dibedakan menjadi

1) Jual beli tunai

Jual beli tunai yaitu jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung

2) Jual beli kredit

Jual beli kredit yaitu jual beli dengan pembayarn tertunda / dicicil.

3) Jual beli indent

Jual beli secara indent yaitu jual beli dengan penyerahan barang tertunda, pembeli memesan lebih dahulu barang yang akan dibeli dan harga barang dibayar lebih dahulu baik sebagian maupun seluruhnya.

5. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Agar jual beli memenuhi syarat maka kewajiban-kewajiban penjual dan pembeli harus dipenuhi yaitu sebagai berikut :

a. Hak dan kewajiban penjual

Hak penjual yaitu mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual dan menerima pembayaran tersebut tepat waktunya sesuai dengan syarat pembayaran yang telah ditentukan.¹¹² Sedangkan kewajiban pihak penjual meliputi penyerahan barang yang dijadikan obyek jual beli dan menjamin cacat tersembunyi atas barang yang dijualnya serta menjamin aman hukum dari pembeli dari gangguan pihak lain.¹¹³

Selain itu kewajiban pembeli juga diatur dalam KUH Perdata yaitu sebagai berikut:¹¹⁴

- 1) Penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan dirinya; janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya. (Pasal 1473 KUH Perdata)
- 2) Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. (Pasal 1473 KUH Perdata)
- 3) Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli. (Pasal 1475 KUH Perdata)

¹¹² <http://informasiuntukumum.blogspot.co.id/2016/09/macam-macam-hak-dan-kewajiban-penjual.html>, diakses 19 November 2021

¹¹³ I Ketut Oka Setiawan, tt, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 184.

¹¹⁴ KUH Perdata.

- 4) Biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, kecuali kalau dijanjikan sebaliknya. (Pasal 1476 KUH Perdata)
- 5) Penyerahan harus dilakukan di tempat barang yang dijual itu berada pada waktu penjualan, jika tentang hal itu tidak diadakan persetujuan lain. (Pasal 1477 KUH Perdata)
- 6) Penjual tidak wajib menyerahkan barang yang bersangkutan, jika pembeli belum membayar harganya sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya. (Pasal 1478 KUH Perdata)
- 7) Jika penyerahan tidak dapat dilaksanakan karena kelalaian penjual, maka pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan-ketentuan pasal 1266 dan 1267. (Pasal 1480 KUH Perdata)
- 8) Barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan. Sejak saat penyerahan, segala hasil menjadi kepunyaan si pembeli. (Pasal 1481 KUH Perdata)
- 9) Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya dan dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat bukti milik jika ada. (Pasal 1482 KUH Perdata)
- 10) Penjual wajib menyerahkan barang yang dijual dalam keadaan utuh, sebagaimana dinyatakan dalam persetujuan, dengan perubahan-perubahan sebagai berikut. (Pasal 1483 KUH Perdata)
- 11) Jika penjualan sebuah barang tak bergerak dilakukan dengan menyebutkan luas atau isinya, dan harganya ditentukan menurut

ukurannya, maka penjual wajib menyerahkan jumlah yang dinyatakan dalam persetujuan; dan jika ia tak mampu melakukannya, atau pembeli tidak menuntutnya, maka penjual harus bersedia menerima pengurangan harga menurut perimbangan. (Pasal 1484 KUH Perdata)

- 12) Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. (Pasal 1504 KUH Perdata)
- 13) Penjual tidak wajib menjamin barang terhadap cacat yang kelihatan dan dapat diketahui sendiri oleh si pembeli. (Pasal 1505 KUH Perdata)
- 14) Ia harus menjamin barang terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika dalam hal demikian ia telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak wajib menanggung sesuatu apa pun. (Pasal 1506 KUH Perdata)
- 15) Dalam hal-hal yang disebut dalam pasal 1504 dan 1506, pembeli dapat memilih akan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian, atau akan tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian, sebagaimana ditentukan oleh hakim setelah mendengar ahli tentang hal itu. (Pasal 1507 KUH Perdata)

- 16) Jika penjual telah mengetahui cacat-cacat barang itu, maka selain wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga wajib mengganti segala biaya, kerugian dan bunga. (Pasal 1508 KUH Perdata)
- 17) Jika penjual tidak mengetahui adanya cacat-cacat barang, maka ia hanya wajib mengembalikan uang harga pembelian dan mengganti biaya untuk penyelenggaraan pembelian dan penyerahan, sekadar itu dibayar oleh pembeli. (Pasal 1509 KUH Perdata)
- 18) Jika barang yang mengandung cacat-cacat tersembunyi itu musnah karena cacat-cacat itu, maka kerugian dipikul oleh penjual yang terhadap pembeli wajib mengembalikan uang harga pembelian dan mengganti segala kerugian lain yang disebut dalam kedua pasal yang lalu; tetapi kerugian yang disebabkan kejadian yang tak disengaja, harus dipikul oleh pembeli. (Pasal 1510 KUH Perdata)
- 19) Tuntutan yang didasarkan atas cacat yang dapat menyebabkan pembatalan pembelian, harus diajukan oleh pembeli dalam waktu yang pendek, menurut sifat cacat itu, dan dengan mengindahkan kebiasaan-kebiasaan di tempat persetujuan pembelian dibuat. (Pasal 1511 KUH Perdata)
- 20) Tuntutan itu tidak dapat diajukan dalam hal penjualan-penjualan yang dilakukan atas kuasa hakim. (Pasal 1512 KUH Perdata)

b. Hak dan kewajiban pembeli

Pembeli berhak mendapatkan barang yang telah dibeli sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kewajiban pembeli yaitu:

- 1) Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan. (Pasal 1513 KUH Perdata)
- 2) Jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan. (Pasal 1514 KUH Perdata)
- 3) Pembeli, biarpun tidak ada suatu perjanjian yang tegas, wajib membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau pendapatan lain. (Pasal 1515 KUH Perdata)
- 4) Jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk memperoleh kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk khawatir akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menangguhkan pembayaran harga pembelian sampai penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan, atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar tanpa mendapat jaminan atas segala gangguan. (Pasal 1516 KUH Perdata)
- 5) Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual-beli itu menurut ketentuan-ketentuan pasal 1266 dan 1267. (Pasal 1517 KUH Perdata)
- 6) Meskipun demikian, dalam hal penjualan barang-barang dagangan dan perabot rumah, pembatalan pembelian untuk kepentingan pergola terjadi

demikian hukum dan tanpa peringatan, setelah lewat waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual. (Pasal 1518 KUH Perdata)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam Jual Beli Ikan di Polres Batang

Terjadinya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan jual beli ikan di wilayah hukum Polres Batang dalam penelitian ini yakni berawal adanya hubungan perdata berupa jual beli ikan antara tersangka bernama Hj Susinowati alias Susi alias Wati binti Sahuri Umur 40 Tahun, Pekerjaan; Wiraswasta, Alamat Dk.Milingan RT.04 / RW.01 Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang dengan korban bernama H. Juanda bin (almarhum) Ajis alamat Dsn. Krajan RT.01 / RW.01 Ds. Kedungrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi,. Hubungan perdata berupa jual beli ikan antara dua pihak tersebut terjadi masalah dan korban merasa dirugikan sehingga melaporkan perkaranya ke Polres Batang atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan tersangka. Adapun perkaranya secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

Awalnya yaitu pada bulan Oktober 2018 tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri menelpon Saksi Korban H. Juanda bin (alm) Ajis alamat Dsn. Krajan RT.01 / RW.01 Ds. Kedungrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi, dimana Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis memiliki usaha jual beli ikan dengani usaha dagang "UD. Juan Riszki" dan Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri mengaku inemiliki usaha jual beli ikan dan sedang membutuhkan ikan karena ikanya laris serta pembayarannya selalu lancar, dan padaa waktu itu Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri berminat atau sedang mencari ikan tongkol dan ikan layang. Kemudian antara Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri dan Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis terjadi kesepakatan dimana Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri membeli ikan tongkol dan ikan layang dari Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis dengan cara ikan dikirim dari Muncar Banyuwangi ke Gudang yang pengakuanya milik Tersangka Hj. Susinowati als.

Susi als. Wati binti (alm) Sahuri di Batang, dengan menggunakan jasa angkutan Truck Thermo, kemudian uang pembayaran akan diberikan oleh Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri dengan cara ditransfer ketika ikan diterima sebesar 50% (lima puluh persen), sedangkan sisanya sebesar 50% (lima puluh persen) akan ditransfer ketika ikan sudah habis terjual yang biasanya 3 (tiga) hari dampai dengan 6 (enam) hari kemudian, dan hal tersebut berlangsung hingga 27 (dua puluh tujuh) kali pengiriman, karena pada pengiriman ikan tersebut Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri mengaku kalau ikan yang dikirim oleh Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis bagus-bagus dan segar, sehingga Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri minta untuk dikirim ikan terus, yang setiap kali pengiriman, Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri selalu mengatakan kalau ikan dari Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis bagus-bagus dan segar, sehingga terjadi sampai 27 (dua puluh tujuh) kali pengiriman.

Kemudian diketahui dari tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019 terjadi 7 (tujuh) kali pengiriman yang tidak dibayar sama sekali oleh Tersangka Hj. Susinowati ab, Susi als. Wati binti (alm) Sahuri, dan dapat diuraikan sebagai berikut : . Bahwa pada tanggal 09 Desember 2018 Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri meminta dikirim ikan, yang kemudiarr Saksi H. Juanda bin (alm) Ajis mengirim ikan tongkol dan layang sebanyak 9.250 Kg dengan harga total Rp.125.537.000;- (seratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sesuai telfon permintaan Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri, dan pada waktu itu ikan dibawa atau diangkut dengan menggunakan Truck Thermo No.Pol P-8132-VC warna kuning kombinasi merah box warna putih dengan pengemudi saksi Samsul Hadi bin Bonamo. Setelah sampai di Jalan Yos Sudarso sebelah selatan Trafight Light simpang empat jalan Yos Sudarso Batang, saksi Samsul Hadi menelepon tersangka dan memberitahu kalau ikan dari H Juanda sudah sampai di Batang yang kemudian tersangka menyuruh Saksi Samsul Hadi bin Bonamo untuk menunggu dipinggir jalan tersebut, dan tidak lama kemudian Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri datang, yang kemudian Saksi Samsul Hadi bin Bonamo menyerahkan nota pembelian ikan tersenjut kepada Tersangka Hj. Susinowati-I als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri. Setelah nota diterima kemuidan Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri meminta kepada Saksi Samsul Hadi bin Bonamo untuk membawa'ikan tersebut ke Pekalongan, karena akan di bongkar di Pekalongan, yang kemudian Saksi Samsul Hadi bin Bonamo berangkat ke Pekalongan dengan diarahkan (dipandu) oleh Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri, yang kemudian ikan dibongkar di dekat TPI Pekalongan. Setelah Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als Wati binti (alm) Sahuri menerima ikan tersebut kemudian menghubungi Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis dan memberitahukan kalau ikanya sudah terima, tetapi pada waktu itu Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri tidak langsung membayar ikan tersebut sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai dengan perjanjian awal.

Beberapa hari kemudian Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri menelpon Saki korban H. Juanda bin (alm) Ajis dan meminta untuk

dikirimikan lagi, dengan alasan pembayaran akan dilakukan sekaligus dengan pengiriman yang sebelumnya, karena sebelumnya masih ada ikan yang bekum dibayar, yang kemudian pada tanggal 16 Desember 2018 Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis mengirim ikan tongkol sebanyak 9.210 Kg dengan harga total Rp. 115.125.000,- (seratus lima belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pada waktu itu ikan tersebut diangkut (dinruat) dengan Truck Thermo No.Pol P9301-QB warna kuning yang dikemudian (Sopir) Saksi Imron bin Misnan alamat Dsn. Stoplas RT.04 / RW.01 Ds. Kedungrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi. Sesampainya di Batang yaitu di SPBU Sambong Batang kemudian Saksi Imron bin Misnan menelpon Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri dan memberitahukan jika ikan dari H. Juanda bin (alm) Ajis sudah sampai di Batang, yang kemudian Saksi Imron bin Misnan dipandu oleh Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri untuk membawa ikan tersebut ke TPI Pekalongan, sesampainya di TPI Pekalongan kemudian Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri datang, dan Saksi Imron bin Misnan kemudian menyerahkan nota pembelian ikan tersebut kepada Tersangka Hj. Susinowati als. SISI als. Wati binti (alm) SAI-IURI, setelah itu kemudian ikan dibongkar oleh kanTawan Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri dan dipindahkan (dalam bahasa Jawa dilangsir) ke Truck Thermo yang sudah disediakan oleh Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri.

Beberapa hari kemudian Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri menelpon Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis lagi dan meminta dikirimikan lagi, dengan alasan yang sama dengan pengiriman sebelumnya, yang kemudian pada tanggal 21 Desember 2018, mengirimkan ikan layang sebanyak 9.620 Kg dengan harga total Rp.153.920.000,- (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada waktu itu ikan dibawa atau diangkut dengan menggunakan Truck Thermo No.Pol P-8132-VC warna kuning kombinasi merah box warna putih dengan pengemudi (sopir) Saksi Samsul Hadi bin Bonamo. Seperti yang sebelumnya setelah sampai di Batang kemudian Saksi Samsul Hadi bin Bonamo menelpon Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri dan memberitahukan kalau ikan dari H. Juanda bin (alm) Ajis sudah sampai di Batang, yang kemudian Saksi Samsul Hadi bin Bonamo diarahkan oleh Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri ke lokasi pembongkaran ikan, yang kemudian Saksi Samsul Hadi bin Bonamo menyerahkan nota pembelian ikan. Bahwa selain 3 (tiga) pengiriman diatas, pada laporan yang disebutkan tersebut atas, sesuai permintaan Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri, Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis juga mengirimkan ikan kepada Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri dengan menggunakan Truck Thermo "balen" (Truck yang akan menuju ke Jakarta tanpa muatan), dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 25 Desember 2018 mengirim ikan tongkol dan layang sebanyak 17.220 Kg dengan harga total Rp.264.155.000,- (dua ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan alasan sama pembayarannya akan dibayar sekalian.

- Tanggal 28 Desember 2018 mengirim ikan laying sebanyak 15 ton dengan harga total Rp. 255.000.000 (Dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan alasan sama pembayarannya akan dibayar sekalian.
- Tanggal 3 Januari 2019 mengirim ikan tongkol sebanyak 10.110 kg dengan harga total Rp. 151.650.000. (Seratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan sama pembayarannya akan dibayar sekalian
- Tanggal 8 Januari 2019 mengirim ikan tongkol sebanyak 111 Ton dengan harga total Rp.195.000.000,- (sertaus sembilan puluh lima juta rupii h) dengan alasan sama pembayarannya akan dibayar sekalian.

Sehingga total ada 7 (tujuh) kali pengiriman ikan yang tidak cibayar oleh Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri dengan total ikan sebanyak 83.410 Kg dengan total harga sebesar Rp. 1.260.387.000,- (satu millyard dua ratus erram puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Setelah menngetahui kalau sebanyak 7 (tujuh) kali pengiriman ikan tersebut tidak dibayar kemudian Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis menghubungi Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri,dan meminta uang pembayaran ikan tersebut, tetapi hanya diberikan janji-janji saja, yang kemudian pada tanggal 14 Maret 2019 Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis d-atang ke rumah Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri dan meminta uang pembayaran ikan tersebut, tetapi pada waktu itu Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati ,binti (alm) Sahuri meminta wal tu untuk melakukan pembayaran, sehingga pada waktu itu, Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri dan Saksi korban membuat surat pernyataan tertanggal 14 Maret 2019" yang isinya Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri mengakui kalau telah menerima 7 (tujuh) kali pengiriman ikan tersebut diatas tetapi belum melakukan pembayaran, serta menyanggupi untuk melakukan pembayaran selarnbat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2019, darr pada waktu itu pula Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati,binti (alm) Sahuri menandatangani nota asli pengiriman ikan yang telah diterima sebanyak 7 (tujuh) kali tersebut. Setelah ditunggu hingga tanggal 30 Juni 2019 ternyata Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri tetap tidak membayar ikan yang telah diterima tersebut, dan pada saat Saksi korban meminta uang pembayaran ikan (sesuai isi surat pernyataan), Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri malah marah-marah dan tetap tidak memberi uang pembayaran ikan tersebut, sehingga selanjutnya Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batang. Atas kejadian tersebut Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis mengalami kerugian sebesar Rp. 1.260.387.000,- (satu millyard dua ratus enam puluh juta rupiah tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Atas laporan korban tersebut Penyidik Polres Batang melakukan analisis kasus. Berdasarkan analisis kasus yang dilakukan penyidik Polres Batang bahwa kasus tersebut pada mulanya merupakan hubungan perdata antara pelapor dan terlapor sehingga penyidik berupa menyelesaikan perkaranya secara perdata

dengan pendekatan *restorative justice* sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materiel, meliputi tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat; tidak berdampak konflik sosial; adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum; prinsip pembatas meliputi aspek pelaku: 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan 2) pelaku bukan residivis; pada aspek tindak pidana dalam proses: 1) penyelidikan; dan 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum. Adapun syarat formil meliputi: surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor); surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik.

Selain mendasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, penyelesaian perkara secara damai melalui pendekatan *restorative justice* didasarkan pada Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*). Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Pada bagian ke 2 Surat Edaran dijelaskan mengenai penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) sebagai berikut:

1. Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan pintu entry point dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Bahwa perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku) yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban;
3. Bahwa perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di berbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) serta seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia seperti Lembaga

Pemasyarakatan yang *over capacity*, tunggakan, perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya, membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana;

4. Bahwa dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penyidik dan penyidik serta koordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, merasa perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana terutama proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kepastian proses;
5. Bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidakteragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan produk yang berkekuatan hukum sebagai pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan, termasuk jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian;

6. Bahwa prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum;
7. Bahwa berbagai metode penyelesaian perkara pidana yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dan dapat dijadikan acuan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap perkara pidana adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal 76 ayat (1) KUHP bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap;
 - b. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi;
 - c. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- d. Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana
- e. bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restorative (*restorative justice*) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

- 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

Penyidik Polres Batang dalam melakukan penanganan perkara tersebut berupaya melakukan penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* sebelum dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Adapun alasan dilakukannya pendekatan *restorative justice* yakni perkara jual beli ikan merupakan perkara perdata yang masih bisa diupayakan untuk penyelesaian secara damai. Selain itu penyidik menggunakan kewenangan diskresi dalam penyelesaian perkara pidana. Pada penyelesaian perkara secara damai tersangka diberi kesempatan untuk memenuhi kewajibannya terhadap korban dalam hubungan hukum perdata dalam jual beli ikan antara tersangka dan korban. Berdasarkan upaya damai yang dilakukan oleh penyidik tidak menemukan kesepakatan penyelesaian perkara secara damai. Tersangka tidak dapat memenuhi kewajibannya menyelesaikan tanggungjawabnya terhadap kerugian yang diderita korban.¹¹⁵

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹¹⁶

Maksud dan tujuan penerapan *restorative justice* dimaksud yakni untuk mendapatkan penyelesaian yang adil terhadap perkara tersebut. Di satu sisi korban

¹¹⁵ Dr. Dian Ayu KD., SH., M.H., Penyidik Polres Batang, Wawancara Pribadi tanggal 20 Desember 2021.

¹¹⁶ Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice

mendapatkan pemulihan kerugian dan disisi lain tersangka dapat dibebaskan dari tuntutan hukum pidana.¹¹⁷

Berdasarkan penyelesaian perkara secara damai yang menemui kegagalan tersebut maka penyidik melakukan proses penyelesaian perkara lebih lanjut dengan melakukan penyidikan tindak pidana berdasarkan KUHAP dan secara teknis lapangan berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Penyidik melakukan upaya paksa dalam penyidikan yakni pemanggilan; penangkapan; penahanan; penggeledahan; penyitaan; dan pemeriksaan surat.

Penyidikan terhadap tindak penipuan dan penggelapan dalam jual beli ikan tersebut selain dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait perkara pidana juga dilakukan pemeriksaan keterangan ahli Dr. Umi Rozah S.H., M.Hum, dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Ahli tersebut memiliki Sertifikasi / ijazah doktoral di bidang Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana dari Program Doktor Ilmu Hukum FH UNDIP. Bahwa Ahli telah memiliki pengalaman dalam memberikan keterangan pada perkara pidana : a) Perkara penipuan. b) Perkara penggelapan. c) Perkara Pemalsuan Surat. d) Perkara Penipuan oleh Korporasi. e) Perkara KDRT. f) Perkara Penyalahgunaan Wewenang. g) Perkara Penganiayaan oleh orang tidak mampu bertanggung jawab. h) Perkara Perroginaan di Facebook (UU ITE). i) Perkara keterangan palsu di atas stmpah.

¹¹⁷ Dr. Dian Ayu KD., SH., M.H., Penyidik Polres Batang, Wawancara Pribadi tanggal 20 Desember 2021.

Ahli dalam perkara tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri atas jual beli ikan yang dilakukan dengan Saksi korban H. Juanda bin (alm) NIS, menerangkan sebagai berikut : Bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana jika perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsure dalam rumusan delik dari pasal yang dirumuskan di dalam aturan pidana. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam kronologi kasus, di mana terlapor Sdr. Susinowati telah melakukan beberapa kali kebohongan di mana antara kebohongan satu dengan kebohongan lain saling berhubungan mengenai pembayaran ikan yang telah dikirim oleh terlapor Sdr. H. Juanda, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum, sehingga berakibat Sdr. H. Juanda tergerak untuk menyerahkan atau mengirimkan sejumlah Ikan secara terus menerus kepada Sdr. Susinowati, maka perbuatan terlapor Sdr. Susinowati telah memenuhi semua unsur delik penipuan sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 378 KUHP. Dengan tidak diserahkannya uang hasil penjualan ikan milik Sdr. H. Juanda di mana Sdr. Susinowati menguasai uang hasil penjualan ikan tersebut secara melawan hukum bukan dari hasil kejahatan melainkan berasal dari perjanjian jual beli ikan, di mana perbuatan menguasai uang hasil penjualan ikan milik Sdr. H. Juanda dilakukan oleh Sdr. Susinowati dengan cara memanfaatkan uang hasil penjualan ikan milik Sdr. H. Juanda menurut kehendak dan untuk kepentingan sendiri. Perbuatan Sdr. Susinowati telah memenuhi semua unsur dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

Ahli juga rnenerangkan perbedaan hukum pidana dan hukum perdata dalam kaitan dengan perkara yang dilakukan oleh Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri terhadap Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis sebagai berikut : Perbedaan hukum pidana dan hukum perdata adalah hukum pidana merupakan hukum publik yaitu aturan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan syarat-syarat tertentu dan ancaman pidananya. Sebagai hukum publik hukum pidana berfungsi menjaga tata tertib di dalam masyarakat dengan ancaman pidana yang bersifat tragis. Sementara itu hukum perdata mengatur masalah privat antara individu dengan individu, di mana negara tidak terlibat dalam penyelesaian masalah perdata tersebut . Transaksi jual beli adalah ranah hukum perdata, namun jika di dalamnya ada unsur tindak pidana seperti kebohongan, kepalsuan, penyesatan, tipu muslihat dan unsur tindak pidana lain, maka transaksi jual beli itu dapat dikatakan sebagai modus untuk melakukan tindak pidana, sehingga menjadi tindak pidana.

Bahwa dengan 7 (tujuh) kali pengiriman ikan yang telah diterima oleh Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (aln) Sahuri, dan tidak dibayar sama sekali tersebut dan nota pengiriman ikan sebagian diterima di wilayah Batang tersebut. Ahli beroendaoat sebaqai berikut : *locus delicti* berkaitan dengan wilayah kompetensi yang berwenang mengadili kasus dengan tindak pidana. Dalam tindak pidana penipuan, *locus delicti* adalah tempat dimana barang itu diserahkan kepada pelaku tindak pidana. Berdasarkan fakta-fakta dalam kronologi dan pertanyaan di atas, di mana ikan rt dan nota pembelian diserahkan di Batang, maka *locus delicti* berada di daerah Batang.

Sejalan dengan keterangan ahli maka penyidik Polres Batang menetapkan tempat kejadian perkara sebagai berikut:

1. Tempat tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (aln) Sahuri menelepon saksi korban H. Juanda bion (alm) Ajis dan meminta untuk dikirim ikan, serta telah mengaku jika telah menjadi pedagang ikan besar dan telah berdagang ke mana-mana, dan selalu lancar sebagian besar dilakukan di wilayah hukum Kabupaten / Polres Batang sehingga pada proses tersangka menggerakkan saksi korban untuk mengirim ikan tersebut dilakukan di wilayah hukum Polres Batang
2. Tempat tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (aln) Sahuri menerima pengiriman pada tanggal 9 Desember 2018 yang dikirim oleh saksi Samsul Hadi bin Bonamo, pada waktu itu ikan dan nota pengiriman diterima oleh tersangka di pinggir jalan raya Jl Yos Sudarso sebelah selatan Trafight Light simpang empat Jl Yos Sudarso Batang, masuk wilayah Kelurahan Karangasem Selatan Kecamatan Batang Kabupaten Batang.
3. Tempat tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (aln) Sahuri membuat surat pernyataan pada tanggal 14 Maret 2019 yang berisi tersangka mengakui telah menerima tujuh kali pengiriman ikan tersebut di atas tetapi belum melakukan pembayaran, serta menyanggupi untuk melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2019. Serta penandatanganan nota asli penerimaan ikan dilakukan di rumah tersangka yaitu di Dk Milingan RT 04 RW 01 Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

Berdasarkan fakta-fakta dan analisa kasus sebagaimana tersebut diatas, dan dengan dikaitkan dengan barang bukti yang telah disita, telah terdapat petunjuk adanya tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan, Itronesia, Suku Jawa, Alamatfiempat tinggal Dk. Milingan RT 04 / RW 01 Kel. Karangsem Utara Kec. Batang Kab. Batang, karena telah terpenuhinya unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal 378 dan/atau 372KUHP, yaitu

Pasal 378 KUHP Penipuan "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan halt baik dengan memakai nama palsu atau ' keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataanperkataan bohong, membujuk orang, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan pitang,..
Penjelasan unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP.

1. Barang siapa.

tsahwa berdasarkan fakta-fakta keterangan para Saki dan keterangan Tersangka itu sendiri serta didukung dengan bareng bukti yang berhasil disita, maka sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut adalah Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri, Lahir di Batang pada tanggal 08 Juli 1980, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama -Islam, Kewargartegaraan, Indonesia, Suku Jawa, Alamatfiempat ti,rggal Dk. Milingan RT 04 / RW 01 Kel; Karangsem Utara Kec. Batang Kab. Batang.

2. Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain

Bahwa tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, telah melakukan serangkaian tindakan berupa tidak membayar uang pembelian ikan tongkol dan ikan laying yang dibeli dari Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis sebanyak 7 (tujuh) kali pengiriman dengan jumlah ikan sebanyak 83.410 Kg seharga Rp. 1.260.387.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), padahal Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri sudah menjual semua ikan yang diterima dari Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis tersebut.

Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis sebanyak 7 (tujuh) kali pengiriman dengan jumlah ikan sebanyak 83.410 Kg seharga Rp. 1.260.387.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), padahal Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri sudah menjual semua ikan yang diterima dari Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis tersebut.

3. Dengan melawan hukum.

Dalam unsur ini perbuatan Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri telah terbukti melakukan penipuan kepada Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis dengan cara pada waktu itu mengaku sebagai pedagang besar dan telah membeli ikan ketnana' mana serta pembayarannya selalu lancar, dan dalam pengirimannya akan dikirim Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri mengaku memiliki Gudang di Batang, padahal pada

waktu itu Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri masilr memiliki tanggungan pembayaran atau sangkutan uang (kewajiban membayar) dengan beberapa orang pedagang baik di wilayah Batang maupun dari luar kota diantara adalah Saksi Anik Setyowati binti Misnali, Saksi Surati binti (alm) Wajud dan Saksi Nganti binti (alm) Ahyas, serta masih memiliki permasalahan tanggung jawab mengembalikan uang dengan orang lain yaitu saksi Hadi Wasito hin (alm) Soepatmin.

4. Baik dengan mernakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong :

Baik dengan mernakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong :

dan tipu muslihat serta dengan karangan perkataan-perkataan bohong, yaitu :

- 1) Pada awalnya Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati blnti (alm) Sahuri rnenelpon Saksi korban H. Juanda bin (alrn) Ajis dan mengaku bernama Hajah Wati sebagai pedagang ikan besar dan telah membeli ikan dimana-mana, serta dalam' pembayaranya selalu lancar. Bahwa pengakuan yang disampaikan oleh Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri kepada Saksi kcrrrban II.Juanda bin (alm) Ajis, tersebut nrerupakan pengaakuan yang tidak asli atau keadaan palsu, dan hal tersebut dibuktikan dengan : Bahwa pada waktu itu Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri mempunyai banyak permasalahan pembayaran yang masih kurang terkait pembeliarr ikan baik

di wilayah Batang sendiri maupun dari luar kota diantara adalah Saksi Anik Setyowati binti Misnali, Saksi Sumti binti (alm) Wajud dan Saksi Nganti binti (alm) Ahyas, serta masih memiliki permasalahan tanggung jawab mengembalikan uang dengan orang lain yaitu saksi Hadi Wasito bin (alm) Soepatmin. Keterangan Saksi Agus Romadhon bin (alm) Rusdi yang menerangkan pada waktu itu banyak orang yang datang baik dari Batang maupun dari luar kota yang datang ke rumah Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri dengan tujuan untuk menagih atau meminta pembayaran ikan tetapi kebanyakan tidak ditemui oleh Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri, dan sebagai Ketua RT pada waktu itu Saksi Agus Romadhon bin almarhum Rusdi juga banyak didatangi orang dan meminta bantuan untuk menginformasikan apabila tersangka berada di rumah.

Bahwa Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri sejak awal menelpon Saksi korban H. Juanda biri (alm) Ajis "inengaku bernama Hajah (Hj) WAN sebagai pedagang ikan besar, bahkan hingga dilakukan pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka di Kantor Sat Reskrim Polres Batang, pada waktu itu Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri mengaku sudah pernah berangkat melakukan ibadah haji, dan pengakuan tersebut ternyata tidak benar, karena sesuai dengan keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang tanggal 26 Februari 2021 menerangkan bahwa Susinowati binti (alm) Sahuri, tempat tanggal lahir Batang, 08 Juli 1980,

alamat Dk. Milingan RT.04 / RW.01 Kel. Karangasem Utara Kec. Batang berdasarkan data di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama Batang per 1 Januari 2005 sampai dengan Surat Keterangan tersebut dikeluarkan, nama tersebut tidak terdaftar sebagai orang yang pernah melaksanakan Ibadah Haji.

orang yang pernah melaksanakan Ibadah Haji. Dan hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan dari Saksi Lutfi Hakim Arif Effendi, S.Ag bin (alm) Mashudi selaku Kasi Penyelenggaraan haji dan Unrroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, yang menerangkan bahwa Susinowati belunt pernah melakukan Ibadah Haji, karena tidak pernah terdaftar sebagai lamaah Haji pada IGntor Kementerian Agama Kabupaten Batang.

Bahwa Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri tidak membayar ikan tersebut dengan alasan ikan tersebut rugi ketika dijual kembali, tetapi faktanya tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri selalu minta dikirinri ikan terus menerus, serta keterangan dari Sopir yang mengirimkan ikan yaitu Saksi Imron bin Misnan dan saksi Samsul Hadi bin Bonamo bahwa setiap kali ikan diterima oleh Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri pada saat itu juga ikan dicek terlebih dahulu sebelum dibongkar, dan saat ikan diterima oleh Tersangka keadaanya juga masih segar dan bagus, karena ikan dimuat dalam KBM Truck Thermo (Truck pendingin Ifrezer) sehingga ikan tidak rusak sama sekali, sefta keterangan dari Saksi

Endang Susilowati selaku pembeli ikan waktu itu dibeli dari Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri masih dalam keadaan bagus dan normal, serta harga belinya juga harga normal dimana pada waktu itu ikan yang dibeli oleh Saksi Endang Susilowati dari Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri dibayar dengan cara cash dan uangnya langsung diberikan kepada Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri.

- 2) Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri mengaku akan membayar cash ketika ikan diterima, sehingga Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis teftarik dan tergerak untuk mengiririnkan ikan pada Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als, Wati binti (alrn) Sahuri, dan setelah hal tersebut dilakukan pada awal pengiriman, kemudian berjalanya waktu Tersangka Hj., Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri meminta untuk membayar sebagian terlebih dahulu setelah ikan diterima, dan sisanya akan dibayarkan beberapa hari kemudian, tetapi akhirnya Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri tidak membayar sama sekali dalam 7 (tujuh) kali pengiriman terakhir.
- 3) Setelah pengiriman pertama, mengatakan kalau ikan yang dikirim oleh Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis bagus-bagus serta segar, sehingga banyak pembeli yang senang dengan ikan yang dikirim oleh Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis tersebut, dan Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri meminta untuk dikirimi ikan terus sesuai

dengan permintaan Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri

- 4) Setelah proses jual beli dimulai (pengiriman pertama) untuk meyakinkan Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis, pada waktu itu Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri mentransfer uang pembayaran ikan berkali-kali meskipun jumlahnya tidak sesuai dengan nota ikan yang diterima, hal tersebut bertujuan agar terlihat melakukan pembayaran terus, sehingga pada waktu itu saksi korban bersedia untuk mengirim ikan lagi ketika tersangka memintanya.
- 5) Kemudian pada tanggal 14 Maret 2019 Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri membuat "Surat pernyataan tertanggal 14 Maret 2019 yang isinya Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri tetapi belum melakukan pembayaran, seta rnenyanggupi untuk melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2019, dan pada waktu itu pula Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri menandatangani nota asli pengiriman ikan yang telah diterima sebanyak 7 (tujuh) kali tersebut. Setelah ditunggu sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 ternyata Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri tetap tidak membayar ikan yang telah diterima tersebut, dan pada saat Saksi korban meminta (sesuai isi surat pernyataan) Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri malah marah-marah dan tetap tidak memberi uang pembayaran ikan tersebut

- 6) Pada saat saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis menelpon Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri dan meminta pembairaran ikan yang telah disepakati paling lambat tanggal 30 Juni 2019 tersebut, pada waktu itu Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri mengaku sedang berada di Mekah, padahal sesuai faktanya Tersangka Hj. Susinowati als. SUSi als. Wati binti (alm) Sahuri tidak berada di mekah dan dibuktikan ketika Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis berkoordinasi dengan beberapa orang rekanya untuk berpura-pura menawarkan kepada Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati bin (alm) Sahuri, dan kemudian Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati bin (alm) Sahuri berminat pada waktu itu ternyata ternyata Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati bin (alm) Sahuri tidak berada di Mekkah tetapi sengaja tidak mau menemui Saksi korban H. Juanda bon (alm) Ajis karena tidak ada niat untuk membayar uang jual beli yang tidak terbayarkan, dan pada waktu itu justru Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati bin (alm) Sahuri datang ke Banyuwangi untuk membeli ikan yang ditawarkan oleh rekan Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis tersebut
- 7) Bahwa Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati bin (alm) Sahuri tidak membayar ikan yang telah dikirim oleh Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis yang telah diterima sebanyak 7 (tujuh) kali pengiriman tersebut dengan alasan pada waktu itu ikan yang dikirim rusak dan dalam keadaan rugi. Padahal seharusnya apabila Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati bin (alm) Sahuri mengalami kerugian Tersangka Hj. Susinowati als.

Susi als. Wati bin (alm) Sahuri tidak akan meminta untuk dikirim ikan terus yang jumlahnya sampai dengan 7 (tujuh) kali pengiriman. Disamping itu juga bahwa Saksi Endang Susilowati binti Suwarno yang merupakan salah satu pembeli yang pada waktu itu membeli ikan pada Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati bin (alm) Sahuri mengaku kalau ikan yang dibeli dari Hj. Susinowati als. Susi als. Wati bin (alm) Sahuri keadaanya bagus sefta segar dan pembelian juga dilakukan dengan harga normal yaitu ikan tongkol sebesar Rp. 13.500,- (tiga belas ribu rupiah) per Kg, sedangkan untuk ikan layang kalau tidak salah' sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per Kg, tetapi kadang harga tersebut juga berubah, meskipun perubahanya tidak banya(hanya dikisaran atau kurang lebih di angka tersebut.

5. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Bahwa semua rangkaian perbuatan Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri tersebut dilakukan dengan tujuan untrk membujuk atau merypengaruhi (mengelabuhi) Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis agar selalu mengirimkan ikan sesuai yang diminta oleh Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri pada setiap kali meminta dikirimi ikan, sehingga pada akhirnya Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis mengirimkan ikan secara terus menerus kepada Tersangka Hj. SusiNCWati als. Susi als. Wati bin (alm) Sahuri dan kemudian diketahui sebanyak 7 (tujuh) kali pengiriman dengan jumlah ikan sebanyak 83.410 kg seharga Rp.

1.260.387.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang tidak dibayar sama sekali oleh tersangka.

Pasal 372 KUHP Penggelapan "Barang siapa dengan sengaja memillki dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya, a teri'nasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tanganya bukan karena kejahatan". Penjelasan unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP.

1. Barang siapa

Bahwa berdasarkan fakta-fakta keterangan para Saksi dan keterangan Tersangka itu sendiri serta didukung dengan barang bukti yang berhasil disita, maka sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut adalah Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri, Lahir di Batang pada tanggal 8 Juli 1980, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan, Indonesia, Suku Jawa, Alamat tempat tinggal Dk. Milingan RT 04 / RW 01 Kel. Karangsem Utara Kec. Batang Kab. Batang.

2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain.

- 1) Bahwa Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri dengan sengaja memiliki ikan tongkol dan ikan layang dimana ikan tersebut ' didapatkan oleh Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri dari Saksi H. Juanda bin (alm) Ajis dengan status jual beli yang tidak dibayar pada 7 (tujuh) kali pengiriman tersebut sebanyak 83.410 Kg seharga Rp. 1.260.387.000,- (satu milyar dua ratus enam

puluh juta tiga: ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), tetapi Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri tidak membayar ikan tersebut kepada Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis, dan hal tersebut.

2) Bahwa Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri mendapatkan ikan dari Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis sebanyak 7 (tujuh) kali pengiriman tersebut sebanyak 83.410 Kg seharga Rp. 1.260.387.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan cara pada waktu itu meminta untuk dikirim ikan yang akan dibayar apabila ikan sudah diterima oleh [tersangka Hj. Susinowati als. SUStr als. Wati binti (alm) Sahuri sebesar 50% (lima puluh persen) dan sisanya atau kekurangannya sebesar 50% (lima puluh persen) akan dibayarkan jika ikan sudah habis terjual (biasanya tiga sampai enam hari kemudiari).

3) Bahwa dalam perjalanan jual beli tersebut tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri tidak membayar sama sekali pada 7 (tujuh) kali pengiriman tersebut sebanyak 83.410 Kg seharga Rp. 1.260.387.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

3. Barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan

Bahwa Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri mendapatkan ikan tersebut dari jual beli dengan Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis tetapi sebanyak 7 (tujuh) kali pengiriman terakhir dengan jumlah ikan sebanyak 83.410 Kg seharga Rp. 1.260.387.000,- (satu milyar dua ratus

enam puluh juta tiga' ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tidak dibayar sama sekali.

Berdasarkan analisis yuridis tersebut diperoleh kesimpulan hasil penyidikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pembahasan terhadap fakta-fakta, alat buki, analisa kasus dan analisa yuridis tersebut diatas, benar bahwa pada kurun waku daritanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019 Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri telah menerima ikan tongkol dan ikan layang dari Saksi korban H. Juanda hin (alm) Ajis sebanyak 7 (tujuh) kali pengiriman dengan jumlah ikan sebanyak 83.410 Kg seharga Rp. 1.260.387.000,- (satu millyard dua ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dimana ikan tersebut dikirim oleh Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis dari Banyuwangi dan diterima oleh Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri di Batang, dengan dibawa atau dikirim menggunakan jasa angkutan Truck Thermo
2. Bahwa hingga tersangka menerima ikan dari saksi korban tersebut awalnya Tersangka menelpon Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis .dan mengaku sebagai pedagang ikan besar dan telah membeli ikan dirnana-mana, serta dalam pembayaranya selalu lancar, serta mempunyai Gudang penyimpanan ikan di Batang, dan Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati birrti (alm) Sahuri mengaku akan membayar cash ketika ikan diterima, dan hal tersebut sudah dilakukan pada awal pengiriman (pada awal tanggal 10 Oktober 2018), kemudian setelah ikan diterima Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati

binti (alm) Sahuri menelpon Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis dan mengatakan kalau ikan yang dikirim tersebut segar dan bagus-bagus sehingga banyak pedagang yang sebang dengan ikan tersebut, yang kemudian Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri meminta dikirim ikan terus, berjalanya waktu Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri meminta untuk membayar sebagian atau 50% (lima puluh persen) terlebih dahulu setelah ikan diterima, dan sisanya sebesar 50% (lima puluh persen) akan dibayarkan beberapa hari kemudian, tetapi akhirnya Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri tidak membayar sama sekali dalam 7 (tujuh) kali pengiriman terakhir Disamping itu untuk meyakinkan Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis, pada waktu itu Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri mentransfer uang pembayaran ikan berkali-kali meskipun jumlahnya tidak sesuai dengan nota ikan yang diterima, hal tersebut membuat Saksi H. Juanda bin (alm) Ajis percaya, sehingga pada waktu itu Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis bersedia untuk mengirim ikan lagi ketika Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri memintanya. Kemudian pada tanggal 14 Maret 2019 Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri membuat "Surat pernyataan tertanggal 14 Maret 2019 yang isinya Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri mengakui kalau telah menerima 7 (tujuh) kali pengiriman ikan tersebut diatas tetapi belum melakukan pembayaran, serta menyanggapi untuk melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2019, dan pada waktu itu pula Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm)

Sahuri menandatangani nota asli pengiriman ikan yang telah diterima sebanyak 7 (tujuh) kali tersebut. Setelah ditunggu sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 ternyata Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri tetap tidak membayar ikan yang telah diterima tersebut, dan pada saat Saksi korban meminta (sesuai isi surat pernyataan) Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri tetap tidak memberi uang pembayaran ikan tersebut, dan mengaku kalau sedang di Mekah, tetapi ternyata Saksi korban I-1. Juanda bin (alm) Ajis malah bertemu dengan Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri di Banyuwangi, tetapi pada waktu itu Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri mengaku kalau tidak mempunyai uang untuk membayar, hingga kemudian Saksi korban H. Juanda bin (alm) Ajis mendatangi Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri untuk meminta uang pembayaran ikan tersebut tetapi Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri tidak memberi dan malah marahmarah

3. Terhadap Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri telah cukup , bukti dan dapat disangkakan melakukan Tindak Pidana "penipuan dan/atau penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau pasal 372 KUHPidana.
4. Terhadap Tersangka Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri telah cukup, bukti dan dapat disangkakan melakukan Tindak Pidana "penipuan dan/atau penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau pasal 372 KUHP.

Berdasarkan hasil sidang Pengadilan Negeri Batang terhadap perkara tersebut terdakwa Hj. Susinowati als. Susi als. Wati binti (alm) Sahuri dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut dan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat dianalisis menurut teori hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu teori penegakan hukum pidana dari Chambliss Seidman, teori kepastian hukum dari Jan Michiel Otto dan Teori Kewenangan dari H.D Stoud.

1. Teori penegakan hukum pidana dari Chambliss Seidman

Menurut Teori Chambliss dan Robert B. Seidman, bahwa : a) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan ± peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan komplek sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya. b) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan komplek kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang menegenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.¹¹⁸

¹¹⁸ Ida Bagus Gde Sinung, "Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Junto Undang-Undang Perdagangan Oleh Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Gula Ilegal (*Illegal Sugaring*) Dari

Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan social, politik, idiologis dan lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.¹¹⁹

Menurut Chambliss dan Seidman terdapat hubungan antara hukum dan kekuasaan, di mana kekuatan sosial dan pribadi yang terdapat di masyarakat keberadaannya menekan lembaga pembuat hukum dan secara tidak langsung menekan lembaga penegak hukum, sedangkan lembaga penegak hukum juga mengalami tekanan secara langsung dari kekuatan social dan pribadi. Lembaga pembuat hukum bekerja dengan membuat peraturan yang ditujukan untuk mengatur masyarakat, demikian juga dengan lembaga penegak hukum yang bekerja untuk melakukan *law enforcement* (penegakan hukum) untuk ditegakkan di masyarakat. Masyarakat adalah tujuan akhir dari bekerjanya hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum yang dibuat oleh pembuat hukum yang juga sudah mengalami tekanan dari kekuatan sosial dan pribadi ke masyarakat, sehingga hukum yang sampai ke masyarakat adalah hukum yang bercorak kekuasaan.¹²⁰

Menurut teori penegakan hukum pidana dari Chambliss Seidman bahwa penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam perkara pada penelitian ini merupakan respon dari negara melalui penyidik terhadap

Luar Negeri / Malaysia Di Wilayah Kalimantan Barat”, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN, Vol. 4 No 4, 2015.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

peraturan hukum baik peraturan hukum pidana maupun hukum perdata terkait dengan perkara yang dilaporkan oleh korban sebagai anggota masyarakat.

Anggota masyarakat dalam hal ini korban merupakan tujuan akhir dari proses penyidikan tindak pidana dimaksud. Tujuan akhir dimaksud yaitu terwujudnya rasa keadilan masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri.

Pada perkara tersebut korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.260.387.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang pada mulanya merupakan hukum perdata dalam jual beli ikan. Untuk memberikan keadilan bagi korban yakni pengembalian kerugian korban tersebut, penyidik berupaya menyelesaikan perkaranya melalui upaya damai dengan pendekatan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

2. Teori kepastian hukum dari Jan Michiel Otto

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu : 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara. 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan

tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹²¹

Berdasarkan teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto maka pelaksanaan penyidikan terhadap perkara penipuan dan penggelapan dalam jual beli ikan telah mempunyai kepastian hukum mengingat pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yakni KUHAP maupun Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana maupun Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dalam hal upaya penyelesaian perkara secara damai.

3. Teori Kewenangan dari H.D Stoud

Menurut H.D. Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum public.¹²²

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam

¹²¹ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12

¹²² Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, hlm.4.

hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi:¹²³ Atribusi; Delegasi; dan Mandat.

Apabila dikaitkan dengan teori kewenangan maka kewenangan yang dimiliki penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi dalam hubungan hukum perdata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHAP. Kewenangan yang dimiliki penyidik tersebut yaitu kewenangan mengungkap suatu perkara pidana melalui penyidikan dengan melakukan penilaian terhadap perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pula kewenangan diskresi yang dimiliki penyidik dalam menyelesaikan perkara pidana dalam hubungan hukum perdata dimaksud dengan melakukan upaya penyelesaian perkara pidana secara damai melalui pendekatan *restorative justice* merupakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kewenangan diskresi kepolisian didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat

¹²³ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 104.

bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaannya hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan 5) Menghormati hak asasi manusia.

Diskresi berasal dari kata-kata bahasa Inggris "*discretion*" yang menurut kamus umum yang disusun John M. Echols dan kawan-kawan diartikan kebijaksanaan, keluasaan. Menurut Alvina Treut Burrow, *discretion* adalah "*ability to choose wisely or to judge for oneself*" artinya kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri. Sedangkan menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T. Simorangkir, diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.¹²⁴

¹²⁴ M. Faal, *Op Cit*, hlm. 15.

Apabila kata diskresi itu digabungkan dengan kata Kepolisian, maka istilah menjadi Diskresi Kepolisian, yang dapat diartikan suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaannya (*power*) untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Sedangkan menurut tahunomas J. Aaron, dinyatakan bahwa “*discretion is power authority conferred by law to action on the basic of judgement or conscience, and its use more an idea of morals than law*, yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum¹²⁵

Diskresi Polisi dapat diartikan sebagai wewenang pejabat Polisi untuk memilih bertindak atau tidak bertindak secara legal atau ilegal dalam menjalankan tugasnya. Diskresi membolehkan seorang Polisi untuk memilih diantara berbagai peran (memelihara ketertiban, menegakkan hukum atau melindungi masyarakat), taktik (menegakkan Undang-Undang Lalu Lintas dengan berpatroli atau berjaga pada suatu tempat) ataupun tujuan (menilang pelanggar atau menasehatinya) dalam pelaksanaan tugas.¹²⁶

Seorang pejabat Polisi dapat menerapkan diskresi dalam berbagai kejadian yang dihadapinya sehari-hari tetapi berbagai literatur tentang diskresi lebih difokuskan kepada penindakan selektif (*selective enforcement*) yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi apakah seorang pelanggar hukum akan

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 15-16.

¹²⁶ Ronny Lihawa, *Diskresi Polisi*, webiste, diakses 2 Januari 2022, hlm. 1.

ditindak atau tidak. Diskresi pada umumnya dikaitkan kepada dua konsep yaitu penindakan selektif dan patroli terarah (*directed patrol*).¹²⁷

Penindakan selektif adalah suatu bentuk diskresi administrasi dimana pembuat kebijakan atau pemimpin menentukan prioritas bagi berbagai unit / satuan bawahannya. Sebagai contoh adanya kebijakan untuk menindak para pengedar narkoba dan membiarkan para penggunaanya, membiarkan prostitusi di tempat – tempat tertentu dan menindak para pelacur jalanan.

Patroli terarah adalah contoh diskresi supervisor dimana supervisor memerintahkan anggota-anggotanya untuk mengawasi secara ketat suatu wilayah tertentu atau suatu kegiatan tertentu. Sebagai contoh karena adanya laporan masyarakat seorang Inspektur Polisi memerintahkan petugas patroli untuk membubarkan kerumunan pemuda yang mengganggu ketertiban yang biasanya dibiarkan. Contoh lain adalah perintah untuk menilang kendaraan-kendaraan yang parkir pada tempat tertentu dengan alasan mengganggu kelancaran lalu lintas.¹²⁸

Contoh lain, yaitu Polisi dapat melakukan tindakan penangkapan atau tidak terhadap seseorang kalau ia yakin bahwa telah ada bukti-bukti permulaan yang cukup atau ia dapat juga tidak melakukan tindakan penangkapan terhadap si tersangka yang walaupun terdapat bukti-bukti permulaan yang cukup tentang kejahatan yang dilakukan olehnya. Misalnya seorang pelajar mencuri mangga orang lain, secara yuridis formal ia telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, tetapi seorang polisi yang mengetahui tindak pidana ini tidak bertindak untuk

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 1.

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 1.

memprosesnya, tetapi hanya menakuti kemudian melepaskannya, ia telah menyampingkan tindak pidana itu untuk diproses tindakan Polisi itu justru seolah-olah tidak berdasarkan hukum positif yang berlaku, apabila ia tahu kedudukannya adalah sebagai penegak hukum. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sunariyati Hartono bahwa “hukum itu bukan merupakan tujuan akan tetapi hanya merupakan jembatan yang akan harus membawa kita kepada ide-ide yang dicita-citakan.”¹²⁹

Menurut Satjipto Rahardjo hukum itu hanya dapat menuntut kehidupan bersama secara umum sebab begitu ia mengatur secara rinci, dengan memberikan skenario langkah-langkah secara lengkap, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet, oleh karena itu sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri.¹³⁰

Selanjutnya tindakan Polisi yang menyelesaikan perkara tindak pidana kecelakaan lalu-lintas melalui perdamaian mungkin juga atas pertimbangan bahwa tindak pidana itu dianggap disebabkan ketidaksengajaan mungkin karena pelakunya seorang pelajar, kepentingan umum tidak terganggu dan sebagainya, adalah diantara alternatif dan berbagai macam pertimbangan yang diyakini oleh anggota Kepolisian. Pertimbangan yang menimbulkan tindakan yang diyakini itu jelas dipengaruhi oleh situasi yang senyatanya yang diharapkan secara konkret oleh Polisi di lapangan sebagaimana dikatakan oleh seseorang terhadap masalah

¹²⁹ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 107.

¹³⁰ *Ibid*, hlm. 107.

yang dihadapi secara nyata, berdasar atas keyakinan kebenaran dan pertimbangan-pertimbangan pribadinya yang terbaik pada saat itu¹³¹

B. Hambatan Serta Solusi yang Dihadapi Polres Batang dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam Jual Beli Ikan

1. Hambatan

Tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jual beli ikan pada penelitian ini merupakan perkara yang membuat penyidik mengalami beberapa hambatan dalam melakukan penyidikan. Adapun hambatan yang ditemui antara lain sebagai berikut:¹³²

- a. Permasalahan dalam menentukan tempat kejadian perkara dan jenis peristiwa hukum.

Pada perkara penipuan dan penggelapan dalam jual beli ikan tersebut tersangka bertempat tinggal di wilayah hukum Polres Batang sedangkan korban bertempat tinggal di Ds. Kedungrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi. Selain itu terjadinya penipuan dan penggelapan dalam hubungan hukum perdata yaitu jual beli ikan antara tersangka dan korban.

Berkaitan dengan hal tersebut kedua permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dimanakah tempat kejadian perkaranya dan apakah peristiwa hukum tersebut merupakan peristiwa hukum perdata atau peristiwa hukum pidana. Permasalahan ini

¹³¹ *Ibid*, hlm. 107-108.

¹³² Dr. Dian Ayu KD., SH., M.H., Penyidik Polres Batang, Wawancara Pribadi tanggal 20 Desember 2021.

menyangkut kewenangan dalam penanganan perkara jika perkaranya merupakan peristiwa hukum pidana yakni apakah perkara tersebut merupakan kewenangan Polres Batang untuk melakukan proses peradilan pidana atautkah kewenangan Polres Banyuwangi dimana korban bertempat tinggal.

Permasalahan mengenai jenis peristiwa hukum, yakni apakah peristiwa hukum dalam perkara dimaksud merupakan peristiwa hukum perdata atau pidana terkait dengan permasalahan mengenai:

- 1) Perbuatan yang dilakukan tersangka yaitu dengan tidak membayar ke 7 (tujuh) invoice sama sekali dan tidak ada uang muka sedangkan tersangka sudah menjualkan ikan yang diperoleh, apakah peristiwa tersebut termasuk peristiwa pidana?
- 2) Perjanjian yang dibuat antara tersangka dengan korban apakah termasuk wanprestasi atau penipuan.
- 3) Perbedaan hukum pidana dan hukum perdata dalam kaitannya modus operandi yang dilakukan tersangka yaitu berulang kali melakukan jual beli kepada orang dimana pembelian pertama dibayar sebagian. Selanjutnya sudah pesan lagi hingga kekurangan tidak dibayarkan dan ketika ditagih tersangka tidak lagi membeli ikan dari korban tersebut dan berpindah kepada supplier lainnya.
- 4) Adapun mengenai permasalahan tempat kejadian perkara terkait dengan pengiriman permintaan ikan tersangka kepada korban ke Batang salah satunya tanggal 9 Desember 2018 tersangka meminta

ikan tongkol dan layang sebanyak 9.250 kg dengan harga total Rp. 125.537.000,- yang tidak dilakukan pembayaran sama sekali dan diturunkan ke Batang dan barang diserahterimakan di Batang.

b. Lemahnya perlindungan terhadap korban

Berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka diperoleh fakta bahwa tersangka dalam melakukan perbuatannya telah menimbulkan kerugian material terhadap korban hingga jumlah total kerugian korban mencapai milyaran rupiah. Dari hasil perbuatannya tersebut tersangka gunakan untuk membeli sejumlah asset yang diatasnamakan kerabatnya. Hal ini menyulitkan penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap asset-aset tersangka agar dapat dipergunakan untuk mengembalikan kerugian korban.

Selain itu dalam sidang Pengadilan Negeri Batang terdakwa dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan. Putusan pengadilan tersebut terlalu ringan dan tidak sebanding dengan kerugian korban. Hal ini tentunya kurang memberikan rasa keadilan kepada korban yang telah mengalami kerugian materiil hingga milyaran rupiah.

Ketidakadilan ini akan berlanjut dengan adanya keringanan yang diperoleh terpidana saat menjalani pidananya. Narapidana yang menjalani pidana dapat memperoleh keringanan hukuman seperti remisi maupun reintegrasi sosial. Misalnya narapidana dapat memperoleh reintegrasi sosial berupa pembebasan bersyarat setelah menjalani 2/3 masa pidananya.

Artinya narapidana akan semakin cepat dalam menjalani masa pidananya di dalam penjara.

Pada perkara penipuan dan penggelapan dalam jual beli ikan tersebut terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan atau 22 (dua puluh dua) bulan. Artinya jika narapidana mendapatkan Pembebasan Bersyarat maka narapidana tersebut akan menjalani pidananya selama sekitar 14 (empat belas) bulan atau 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Hal ini belum ditambahkan jika narapidana tersebut mendapatkan remisi pada momen tertentu seperti hari – hari besar seperti Hari Kemerdekaan maupun hari besar keagamaan contohnya hari raya. Sehingga jumlah masa pidana yang dijalani narapidana tersebut sangatlah singkat. Hal demikian tentunya tidak adil jika dibandingkan dengan kerugian korban.

2. Solusi

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut maka solusi yang dilakukan oleh penyidik yaitu sebagai berikut:¹³³

a. Menggunakan keterangan ahli

Untuk mengatasi permasalahan dalam menentukan tempat kejadian perkara dan jenis peristiwa hukum maka penyidik menggunakan keterangan ahli. Adapun saksi ahli dalam perkara dimaksud yakni Dr. Umi Rozah, SH.M.H., dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

¹³³ Dr. Dian Ayu KD., SH., M.H., Penyidik Polres Batang, Wawancara Pribadi tanggal 20 Desember 2021.

Mengenai beberapa hambatan yang dihadapi penyidik saksi ahli memberikan keterangannya sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang dilakukan tersangka yaitu dengan tidak membayar ke 7 (tujuh) invoice sama sekali dan tidak ada uang muka sedangkan tersangka sudah menjualkan ikan yang diperoleh, apakah peristiwa tersebut termasuk peristiwa pidana?

Mengenai hal ini saksi ahli memberikan keterangannya bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana jika perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsure dalam rumusan delik dari pasal yang dirumuskan didalam aturan pidana. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam kronologi kasus, di mana terlapor Sdr. Susinowati telah melakukan beberapa kali kebohongan di mana antara kebohongan satu dengan kebohongan lain saling berhubungan mengenai pembayaran ikan yang telah dikirimoleh terlapor Sdr. H.Juanda, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum, sehingga berakibrat Sdr. H. ,Juanda tergerak untuk menyerahkan atau mengirimkan sejumlah ikan secara terus menerus kepada Sdr. Susinowati, maka perbuatan terlapor Sdr. Susinowati telah memenuhi semua unsur delik penipuan sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 378 KUHP.

Dengan tidak diserahkannya uang hasil penjualan ikan rnitik Sdr. H Juanda, di mana Sdr. Susinowati menguasai uang hasil penjualan ikan tersebut secara melawan hukum bukan dari hasil

kejahatan melainkan berasal dari perjanjian jual beli ikan, di mana perbuatan menguasai uang hasil penjualan ikan milik Sdr. H Juanda dilakukan oleh Sdr. Susinowati dengan cara memanfaatkan uang hasil penjualan ikan milik Sdr. H. Juanda menurut kehendak dan untuk kepentingan sendiri. Perbuatan Sdr. Susinowati telah memenuhi semua unsur dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 372 KUHP tentang penggelapan

- 2) Perjanjian yang dibuat antara tersangka dengan korban apakah termasuk wanprestasi atau penipuan.

Perihal permasalahan tersebut saksi ahli memberikan keterangannya bahwa peristiwa jual beli yang dilakukan antara tertapor Sdri. SUSTNOWATT dan petapor H. Juanda didasarkan pada maksud / kehendak menguntungkan diri sendiri teilapor Sdr. Susinowati, dengan menggunakan tipu muslihat atair rang[ai]an kebohongarr bahwa akan dilakukan pembayaran atas ikan yang telah dikirim, sehingga Sdr. H. Juanda tergerak untuk menyerahkan suatu atau barang dalam kasus ini ikan secara terus menerui dan pembayaran fang dikatakan sebagaimana kebohongan tidak dilakukan (Rangkaian kebohongan). Dengan demikian perjanjian jual beli tersebut telah memenuhi unsur linoak pidana penipuan.

- 3) Perbedaan hukum pidana dan hukum perdata dalam kaitannya modus operandi yang dilakukan tersangka yaitu berulang kali melakukan jual beli kepada orang dimana pembelian pertama dibayar sebagian.

Selanjutnya sudah pesan lagi hingga kekurangan tidak dibayarkan dan ketika ditagih tersangka tidak lagi membeli ikan dari korban tersebut dan berpindah kepada supplier lainnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka saksi ahli memberikan penjelasan bahwa perbedaan hukum pidana dan hukum perdata, adalah hukum pidana merupakan hukum publik yaitu aturan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan syarat-syarat tertentu dan ancaman pidananya. Sebagai hukum publik, hukum pidana berfungsi menjaga tata tertib di dalam masyarakat dengan ancaman pidana yang bersifat tragis. Sementara itu hukum perdata mengatur masalah privat antara individu dengan individu, di mana negara tidak terlibat dalam penyelesaian masalah perdata tersebut. Transaksi jual beli adalah ranah hukum perdata, namun jika di dalamnya ada unsur tindak pidana seperti kebohongan, kepalsuan, penyesatan, tipu muslihat dan unsur tindak pidana lain, maka transaksi jual beli itu dapat dikatakan sebagai modus untuk melakukan tindak pidana, sehingga menjadi tindak pidana.

- 4) Adapun mengenai permasalahan tempat kejadian perkara terkait dengan pengiriman permintaan ikan tersangka kepada korban ke Batang salah satunya tanggal 9 Desember 2018 tersangka meminta ikan tongkol dan layang sebanyak 9.250 kg dengan harga total Rp. 125.537.000,- yang tidak dilakukan pembayaran sama sekali dan diturunkan ke Batang dan barang diserahkan di Batang.

Berkaitan dengan tempat kejadian perkara tersebut saksi ahli memberikan keterangannya bahwa .Locus delicti berkaitan wilayah kompetensi pengadilan yang berwenang mengadili kasus dengan tindak pidana. Dalam tindak pidana penipuan, locus delicti adalah tempat di mana barang itu diserahkan kepada pelaku tindak pidana. Berdasarkan fakta{akta dalam kronologi, di mana ikan dan nota pembelian diserahkan di Batang, maka locus delicti berada di daerah Batang.

Berdasarkan keterangan ahli tersebut maka penyidik berkesimpulan bahwa peristiwa hukum yang dilaporkan korban dalam jual beli ikan dimaksud merupakan peristiwa hukum pidana berupa penipuan dan penggelapan yang terjadi di wilayah hukum Polres Batang.

- b. Melakukan upaya penyelesaian perkara melalui jalan damai dengan pendekatan *restorative justice*

Pada perkara pidana penggelapan dan penipuan dalam jual beli ikan korban mengalami kerugian milyaran rupiah. Untuk memberikan perlindungan terhadap korban penyidik Polres Batang berupaya menyelesaikan perkaranya melalui jalan damai dengan pendekatan *restorative justice*. Maksud dan tujuan upaya tersebut untuk mengembalikan kerugian korban sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat. Akan tetapi upaya damai yang dilakukan tidak menemui kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan karena tersangka tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar ikan-ikan milik korban yang

telah dibelo oleh tersangka. Berdasarkan hal tersebut maka penyelesaian perkaranya dilakukan melalui proses peradilan pidana yang diputuskan oleh hakim.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hambatan serta solusi yang dihadapi Polres Batang dalam penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jual beli ikan dapat dianalisis terhadap penggunaan saksi ahli dalam penyidikan dan perlindungan korban melalui pendekatan *restorative justice*

1. Penggunaan saksi ahli dalam penyidikan.¹³⁴

Pemeriksaan perkara pidana ditingkat penyidikan, terkadang penyidik mengalami kesulitan menentukan pasal mana yang berlaku terhadap perkara pidana yang sedang diperiksa. Oleh karena itu, penyidik dapat memanggil dan meminta keterangan ahli agar peristiwa pidana yang sedang diperiksa dapat terungkap lebih terang. Keterangan ahli ini diminta oleh penyidik untuk mengambil suatu pertimbangan tentang fakta hukum yang sedang disidik dengan keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut sehingga dapat membantu penyidik untuk lebih memastikan pasal yang dikenakan terhadap perkara pidana yang sedang diperiksa.

Keterangan ahli juga berfungsi untuk memberi masukan bagi penyidik dalam menempatkan atau memperjelas suatu perkara pidana yang

¹³⁴ Gigik Tri MR, Nurbaedah, "Peranan Keterangan Saksi / Ahli dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Untuk Menuju Terangnya Keadilan dalam Proses Hukum Indonesia", Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Juni 2019, hlm. 43.

sedang diperiksa ataupun untuk memposisikan fakta perkara itu apakah sudah terpenuhi atau tidak terhadap pasal-pasal yang dikenakan bagi tersangka

Pemeriksaan keterangan ahli hanya apabila penyidik menganggap perlu, terutama terhadap orang - orang yang memiliki keahlian khusus, dengan maksud agar peristiwa tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan semakin terang. Jadi, peranan keterangan ahli dalam proses pemeriksaan perkara pidana ditingkat penyidikan adalah membuat terangnya suatu tindak pidana yang terjadi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ditingkat penyidikan, tidak jarang penyidik menghadapi hambatan ataupun kendala dalam hal memperoleh keterangan ahli guna membantu penyidik mengungkap suatu perkara pidana. . Hambatan yang sering dihadapi penyidik adalah hambatan dari segi kemampuan aparat kepolisian, yaitu dalam hal memahami keterangan yang diberikan oleh seorang ahli. Hal ini disebabkan karena terkadang tidak selamanya ahli dalam satu bidang yang sama memberikan keterangan yang sama pula terhadap suatu perkara pidana yang sama. Dengan demikian, penyidik tidak dapat hanya berpatokan pada satu keterangan ahli saja, karena dapat saja penyidik meminta lebih dari satu ahli untuk memberikan keterangan terhadap satu perkara pidana.

Dalam hal menghadapi hambatan-hambatan yang dijumpai penyidik dalam memperoleh keterangan ahli tersebut diatas, tentunya

ada upaya - upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi hambatan tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi hambatan dari segi kemampuan aparat kepolisian yaitu dengan lebih mengamati dan mencermati setiap keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut. Sehingga keterangan yang diberikan oleh ahli itu benar - benar dapat membantu penyidik dalam memperjelas suatu perkara pidana yang sedang diperiksa. Dan tidak segan - segan untuk meminta keterangan ahli tersebut kembali apabila penyidik belum memahami keterangan ahli tersebut.

Sedangkan upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi hambatan dari segi budaya hukum masyarakat yaitu dengan memberikan keterangan ataupun penjelasan kepada pihak - pihak yang berperkara baik terhadap korban maupun pelaku tindak pidana mengenai perlu adanya keterangan ahli dalam kasus yang sedang diperiksa oleh penyidik

2. Perlindungan Korban melalui pendekatan *restorative justice*

Pengaturan hak-hak korban dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang yaitu KUHP, KUHAP dan UU PSK. Hak korban dalam KUHP ditemukan dalam Pasal 14 C dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan. Syarat khusus tersebut berupa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari

masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan perbuatannya.¹³⁵

Hak korban dalam KUHAP di atur dalam Pasal 98 ayat (1) bahwa jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang lain tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.

Pengaturan hak-hak korban mengalami kemajuan yang sangat besar dalam UU PSK, yaitu hak-hak korban mencakup hak keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan dan hak tidak sapat dituntut atas kesaksian atau laporannya dan hak-hak korban tersebut dapat diberikan dalam semua tahap peradilan pidana dalam lingkungan peradilan pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ruang lingkup hak-hak korban antara lain:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas

¹³⁵ Adil Lugianto, "Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana", MMH, Jilid 43 No.4, Oktober 2014, hlm. 555.

dari pertanyaan yang menjerat; f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i. Mendapat identitas baru; j. Mendapatkan tempat kediaman baru; k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Perlindungan bagi korban kejahatan, secara teoritik terdapat dua model pengaturan yaitu: (1) model hak-hak prosedural (*The procedural rights model*) dan Model Pelayanan (*The Services Model*).¹³⁶

a. Model hak-hak prosedural

Korban diberi hak untuk memainkan peranan aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana, seperti hak untuk mengadakan tuntutan pidana, membantu jaksa atau hak untuk didengarkan pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara di mana kepentingannya terkait didalamnya termasuk hak untuk diminta konsultasi sebelum diberikan pelepasan bersyarat, juga hak untuk mengadakan perdamaian.

b. Model pelayanan

Standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi misalnya pedoman dalam rangka modifikasi kepada korban dan atau jaksa dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak

¹³⁶ Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, hlm 178.

pernyataanpernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Korban dipandang sebagai sasaran khusus yang harus dilayani dalam kegiatan penegakan hukum atau penyelesaian perkara pidana.

Perlindungan terhadap hak-hak korban untuk mendapat ganti kerugian dari terpidana menurut KUHP dapat terpenuhi apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana Pasal 14 a KUHP apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau kurungan tidak termasuk kurungan pengganti. Pidana bersyarat berarti bahwa hakim memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu. Kelemahan dalam sistem ini ialah perlindungan korban hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat, dan tidak berlaku apabila hakim menjatuhkan putusan berupa pemidanaan biasa.¹³⁷

KUHAP memberikan ruang kepada korban untuk mendapatkan hak berupa pengajuan ganti kerugian terhadap kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari suatu tindak pidana. Korban dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dan meminta hakim ketua sidang memberi penetapan untuk menggabungkan pemeriksaan perkara ganti kerugian dengan pemeriksaan perkara pidana tersebut. Gugatan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap

¹³⁷ *Ibid*, hlm. 557

penggantian biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP.¹³⁸

Permintaan untuk menggabungkan pemeriksaan gugatan ganti rugi dengan perkara pidana tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Pengadilan negeri akan menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya berkekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap. Apabila terhadap putusan perkara pidana tidak diajukan banding oleh penuntut umum, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Gugatan ganti kerugian tersebut hanya dapat diajukan terhadap penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban dan tidak termasuk ganti rugi imateriil. Selain itu, korban tidak dapat melakukan upaya hukum terhadap putusan terhadap gugatan ganti kerugian tersebut, karena hak untuk mengajukan upaya hukum ada pada penuntut umum, bukan korban. Apabila terhadap putusan perkara pidana tidak diajukan banding oleh penuntut umum, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.¹³⁹

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*

Ruang lingkup hak-hak korban dalam UU PSK mengalami perkembangan dibandingkan dengan KUHP dan KUHPA, yakni perkembangan ruang lingkup hak-hak korban yang tidak lagi hanya terbatas pada hak atas ganti kerugian, tetapi mencakup hak perlindungan keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan dan hak tidak sapat dituntut atas kesaksian atau laporannya.¹⁴⁰

Pengaturan hak-hak korban tindak pidana dan perlindungannya dalam hukum positif Indonesia sebagaimana diuraikan di atas belum memberikan akses yang cukup memadai bagi korban untuk memperoleh hak-haknya. Hal ini dikarenakan pengaturan hak-hak korban yang diatur dalam beberapa instrumen hukum yaitu KUHP, KUHPA, dan UU PSK, mengatur hak-hak korban dan penegakkannya secara berbeda-beda. Selain itu, belum ada satu sistem mekanisme dalam pemberian dan perlindungan hak-hak korban.¹⁴¹

Kelemahan sistem perlindungan korban tersebut menjadi dan hambatan-hambatan korban untuk mendapat perlindungan hak-haknya, menjadi dasar pentingnya untuk melakukan rekonstruksi, yaitu menata ulang atau menyusun kembali sistem perlindungan hak-hak korban. Rekonstruksi perlindungan hak-hak korban dapat dilakukan dengan mengatur hal-hal sebagai berikut:¹⁴² a. Unifikasi atau harmonisasi undang-undang yang

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 558

¹⁴² *Ibid.*

mengatur hak-hak korban meliputi pengaturan hak-hak korban secara komprehensif, posisi/kedudukan korban dalam memperjuangkan haknya, lembaga/ pejabat perlindungan hak korban, tata cara perlindungan korban dan pelaksanaan perlindungan korban. b. Pembentukan mekanisme perlindungan korban yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana, dimana semua badan penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) dapat berperan aktif dan bekerja sama dalam memberikan perlindungan hak korban.

Mengingat lemahnya perlindungan korban dalam peraturan perundang-undangan perlu adanya terobosan-terobosan penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada perlindungan terhadap korban dan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam memberikan perlindungan korban tindak pidana yakni melalui pendelatan *restorative justice*.

Sistem peradilan pidana merupakan cara penanggulangan kejahatan yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sistem peradilan pidana selama ini lebih bersifat represif tanpa memperhatikan kepentingan korban dan pelaku. Adapun perkembangan hukum pidana saat ini menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran konsep keadilan dan paradigma Pidanaan dalam sistem hukum pidana, yaitu dari konsep *retributive justice* (*criminal justice*) ke konsep *restorative justice*.¹⁴³

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan dengan menitik beratkan pada

¹⁴³ Arman Sahti, "Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas", *Aktualita*, Vol.2 No.2 (Desember) 2019, hlm. 621

kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.¹⁴⁴

Munculnya konsep *restorative justice* didasarkan atas kritikan terhadap penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarganya dan lain-lain. Munculnya konsep *restorative justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan.

Restorative justice lebih menekankan pada perlindungan korban kejahatan, memulihkan kerugian korban serta mengharmoniskan kembali hubungan antara pelaku dan korban kejahatan. Pada *restorative justice* tindak pidana dipandang bukan merupakan kejahatan terhadap negara atau publik, melainkan kejahatan terhadap korban, sehingga dalam penyelesaiannya dititik beratkan pada pemulihan korban, bukan kepada penghukuman pelaku. Sedangkan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana kita masih menekankan pada penerapan “*restitutive justice*” dan “*retributive justice*” yang berfokus pada pelaku kejahatan, bagaimana membuktikan kesalahannya dan memidanakannya, hal ini pulalah yang banyak mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yang memandang siapa yang bersalah harus mendapat hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku

¹⁴⁴ Marlina, 2007, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, hlm. 95

Konsep teori *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).¹⁴⁵

Saat ini konsep *restorative justice* banyak diterapkan dalam menyelesaikan perkara pidana pada kecelakaan lalu-lintas. Lalu lintas merupakan suatu proses atau kegiatan yang terjadi di jalan raya, jalan raya merupakan salah satu unsur yang paling penting didalam kehidupan bersama antar masyarakat. Sistem jaringan jalan dibagi menjadi jalan primer dan jalan sekunder, sistem jalan primer digunakan untuk memberikan pelayanan terhadap distribusi barang dan jasa untuk mengembangkan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua jasa distribusi yang berwujud pada pusat-pusat kegiatan, sedangkan sistem jalan sekunder memberikan pelayanan terhadap distribusi barang dan jasa didalam wilayah perkotaan. Menurut fungsinya jalan dapat dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan lokal, jalan lingkungan dan jalan kolektor. Selain itu jalan juga dibagi berdasarkan kelas dimana pembagian kelas jalan tersebut berguna untuk pengaturan terhadap penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan.¹⁴⁶ Untuk itu perlu dikembangkan penggunaan *restorative justice* terhadap seluruh perkara pidana.

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ Leksmono Suryo Putranto, 2019, *Rekayasa Lalu Lintas* Edisi Ketiga, Indeks, Jakarta, hlm. 152

Hukum pidana adalah *ultimum remedium* yang berarti suatu upaya terakhir yang ditempuh bilamana tidak ada upaya lain untuk menyelesaikan perkara. Namun, pada perkembangannya hukum pidana justru digunakan sebagai upaya pertama dalam menyelesaikan suatu masalah antara orang yang satu dengan yang lain. Bahkan ada suatu perkara yang sebenarnya termasuk dalam ranah perdata dipaksakan menjadi perkara pidana. Pergeseran fungsi hukum pidana ini menunjukkan bahwa masyarakat telah meninggalkan sedikit demi sedikit budaya berhukum. Padahal dalam suatu masyarakat masih mempunyai hukum adat yang berfungsi lebih efektif dalam menyelesaikan suatu masalah.

Sejauh mana hukum pidana adat tercakup atau berperan mempengaruhi hukum pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan, banyak tergantung kepada penghargaan nilai-nilai luhur yang merupakan kesadaran hukum masyarakat setempat, masih tidaknya hukum adat diakui oleh undang-undang negara, maupun kepada sejauh mana hukum pidana adat masih dianggap sejalan atau ditolerir oleh falsafah Pancasila dan undang-undang yang berlaku. Ketergantungan yang disebut terakhir adalah merupakan pembatasan mutlak terhadap penerapan hukum pidana adat. Dengan demikian sebenarnya asas legalitas masih tetap dianut atau dipertahankan, hanya dalam beberapa hal ada pengecualian. Dalam hal terdapat pertentangan antara hukum pidana adat dengan undang-undang yang berlaku, maka hakim sebagai figur utama untuk menyelesaikan suatu perkara banyak memegang peranan. Hakim dianggap mengenal hukum. Hakim wajib mencari dan menemukan hukum. Hakim mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, karena itu hakim sebagai manusia yang arif dan bijaksana, yang bertanggung jawab kepada Tuhan, negara dan pribadi, tidak boleh menolak memberi

keadilan.¹⁴⁷ Sebagaimana yang disampaikan oleh van Apeldoorn, maka hakim harus menyesuaikan (*waarderen*) undang-undang dengan hal-hal yang konkrit yang terjadi di masyarakat dan hakim dapat menambah (*aanvullen*) undang-undang apabila perlu. Hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal yang konkrit, karena undang-undang tidak meliputi segala kejadian yang timbul dalam masyarakat.¹⁴⁸

Penyelesaian perkara pidana hendaknya lebih mengutamakan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah antara pelaku dan korban tindak pidana, sehingga tercipta kembali harmonisasi sosial dalam masyarakat. Bentuk penyelesaian ini dilakukan secara seimbang dengan jalan musyawarah antara pihak pelaku dan korban. Prinsip *win-win solution* harus diutamakan demi tercapainya kesepakatan dalam menyelesaikan perkara. Pada akhirnya diharapkan pelaku meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, apabila perlu mengganti segala kerugian yang diderita oleh korban. Sebaliknya korban memaafkan pelaku dan tidak meneruskan perkara sampai ke pengadilan. Konsep penyelesaian seperti ini disebut dengan *restorative justice*. Konsep *restorative justice*, menempatkan kejahatan sebagai bagian dari gejala yang menjadi bagian tindakan sosial, sehingga penyelesaiannya tentu harus mengutamakan kearifan lokal yang sesuai dengan kaidah di masyarakat setempat dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat yang sesuai dengan sila ke-4 Pancasila{"Pancasila"}. Sebenarnya bentuk penyelesaian seperti ini sudah ada sejak lama. Namun, seringkali masyarakat dan penegak hukum enggan

¹⁴⁷E.Y. Kanter{"E.Y. Kanter"} dan S.R. Sianturi{"S.R. Sianturi"}, 1982, *Asas{"Asas"}-Asas Hukum{"Hukum"} Pidana{"Pidana"} di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 16

¹⁴⁸E. Utrecht{"E. Utrecht"}, 1962, *Pengantar Dalam Hukum{"Hukum"} Indonesia*, Balai Buku Ichtar, Jakarta, hlm. 230

melakukannya dengan alasan hukum harus tetap ditegakkan walaupun lama waktunya.

Dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes* yang diterbitkan oleh PBB disebutkan bahwa :
 “*Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community.*”¹⁴⁹ Hubungan dengan penegakan hukum pidana, maka *restorative justice* merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan.

Menurut Bagir Manan, substansi *restorative justice* mengandung prinsip yang dapat membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Selain itu juga menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).¹⁵⁰ Prinsip *restorative justice* menurut Bagir Manan ini sangat memungkinkan peran serta masyarakat dalam menentukan hukum yang seimbang dan adil.

Konsep *restorative justice* pada dasarnya sejalan dengan teori hukum progresif yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo inti dari hukum progresif terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari

¹⁴⁹United Nations, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations Publication, New York, hlm. 6

¹⁵⁰Bagir Manan, 2008, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran (Suatu Perkenalan)*, dalam *dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, hlm. 7

belenggu teks dokumen hukum, karena pada akhirnya hukum itu bukan untuk teks hukum, melainkan untuk kebahagiaan manusia.¹⁵¹ Oleh karena itu cara penyelesaian perkara pidana hendaknya tidak terpaku pada teks undang-undang. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian tersebut ialah kembalinya harmonisasi sosial yang seimbang antara pelaku, korban dan masyarakat. Keadilan{xe "Keadilan"} dalam *restorative justice* mengharuskan untuk adanya upaya memulihkan/mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut, semua itu dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil. Dengan kata lain ketiga prinsip tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut: *pertama, justice requires that we work to restore those who have been injured; kedua, those most directly involved and affected by crime should have the.*¹⁵²

Restorative{xe "Restorative"} justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban{xe "Korban"} mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya.

Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat

¹⁵¹Satjipto Rahardjo. "*Konsep dan Karakteristik Hukum{xe "Hukum"} Progresif{xe "Hukum Progresif"}"*", Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I. Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerja sama dengan Program Doktor Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta di Semarang, 15 Desember 2007

¹⁵²Kuat Puji Prayitno{xe "Kuat Puji Prayitno"}, "*Restorative{xe "Restorative"} Justice{xe "Restorative Justice"} untuk Peradilan{xe "Peradilan"} di Indonesia (Perspektif{xe "Perspektif"} Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum{xe "Hukum"} In Concreto)*", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012. hlm. 411

komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.¹⁵³ Selain itu *restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian *restorative justice* juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.¹⁵⁴

Melalui *restorative justice* tidak semua perkara pidana harus selesai di meja hijau, namun dapat diakhiri sendiri antara pelaku dan korban. Cara{xe "Cara"} penyelesaian yang ditempuh melalui *restorative justice* sesuai dengan budaya dan ideologi bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila{xe "Pancasila"}. Hasil penyelesaian dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang

¹⁵³Setyo Utomo{xe "Setyo Utomo"}, "Sistem{xe "Sistem"} Pemidanaan dalam Hukum{xe "Hukum"} Pidana{xe "Hukum Pidana"} yang Berbasis Restorative{xe "Restorative"} Justice" makalah disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang “Politik Perumusan Ancaman Pidana Dalam Undang-Undang Diluar KUHP{xe "KUHP"}”, diselenggarakan oleh Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan{xe "Badan"} Pembinaan Hukum Nasional /BPHN Departement Hukum dan HAM, di Jakarta, tanggal 21 Oktober 2010

¹⁵⁴ *Ibid*

Maha Esa. Penyelesaian memperhatikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta mengandung nilai keadilan sosial bagi kedua belah pihak, dan tentunya dapat tercipta kembali kondisi sosial sebagaimana sebelum terjadi tindak pidana.

Mediasi{xe "Mediasi"} penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR{xe "ADR"} “*Alternative{xe "Alternative"} Dispute Resolution*”, ada pula yang menyebutnya “*Appropriate{xe "Appropriate"} Dispute Resolution*”).¹⁵⁵ ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana.



¹⁵⁵New York State Dispute Resolution Association Inc, *Alternative{xe "Alternative"} Dispute Resolution in New York State, An Overview*, dalam <http://www.nysdra.org/>, diakses tanggal 6 Januari 2022.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jual beli ikan di Polres Batang berdasarkan KUHAP, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*). Pada penyidikan tindak pidana tersebut penyidik mengupayakan penyelesaian perkara secara damai melalui pendekatan *restorative justice* dengan maksud untuk mendapatkan penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak. Di satu sisi korban mendapatkan pemulihan kerugian dan disisi lain tersangka dapat dibebaskan dari tuntutan hukum pidana.
2. Hambatan yang dihadapi Polres Batang dalam penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jual beli ikan yakni permasalahan menentukan tempat kejadian perkara dan jenis peristiwa hukum yakni peristiwa hukum perdata atau pidana serta lemahnya perlindungan korban yaitu pelaku dalam melakukan perbuatannya telah menimbulkan kerugian material korban hingga

milyaran rupiah sedangkan hukuman yang diterima pelaku tergolong ringan dibandingkan dengan kerugian korban yang tidak dapat dikembalikan. Permasalahan dalam menentukan tempat kejadian perkara terkait pengiriman ikan oleh korban yang tinggal di Banyuwangi kepada pelaku yang tinggal di Batang yang tidak dilakukan pembayaran sama sekali. Solusinya yakni penggunaan keterangan saksi ahli dan perlindungan Korban melalui pendekatan *restorative justice*. Penggunaan keterangan ahli untuk mengambil suatu pertimbangan tentang fakta hukum yang sedang disidik dengan keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut sehingga dapat membantu penyidik untuk lebih memastikan mengenai permasalahan dalam penyidikan seperti menentukan tempat kejadian perkara atau pasal yang dikenakan terhadap perkara pidana yang sedang diperiksa. Perlindungan Korban melalui pendekatan *restorative justice* yaitu upaya menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui perdamaian dengan mengupayakan pengembalian kerugian korban.

B. Saran

Pendekatan *restorative justice* belum menjadi landasan hukum fundamental dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang masih menggunakan sistem hukum pidana peninggalan kolonial yang berorientasi pada pembalasan. Untuk itu perlu adanya kajian untuk menempatkan *restorative justice* sebagai landasan fundamental hukum pidana Indonesia yang berorientasi pada pemulihan mengingat *restorative justice* selaras dengan jiwa dan falsafah Pancasila dan kepribadian bangsa yang menekankan pada penyelesaian masalah dengan musyawarah.

Pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menimbulkan kerugian cukup besar hendaknya dihukum berat untuk memberikan efek jera dan keadilan bagi korban.

Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang dengan tegas mengatur perlindungan terhadap korban, khususnya perlindungan terhadap pemulihan kerugian yang diderita.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku:

- Abdul Halim Barkatullah, dkk, 2006, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abdul Manan, 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Abdul Salam Siku 2016, *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana*, Indonesia Prime, Jakarta
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta
- Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya
- Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Asfri Jaya Bakri. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, cet. ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adil Lugiarto, "Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana", MMH, Jilid 43 No.4, Oktober 2014

- Bagir Manan{xe "Bagir Manan"}, 2008, *Retorative Justice{xe "Justice"} (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum{xe "Hukum"} Rangkaian Pemikiran{xe "Pemikiran"} dalam dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara{xe "Negara"} RI, Jakarta,
- Didiek R Mawardi, 2015, *Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat*, Masalah-Masalah Hukum, Lampung, STIH Muhammadiyah Kota Bumi.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Djoko Prakoso, 1984, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- E. Utrecht{xe "E. Utrecht"}, 1962, *Pengantar Dalam Hukum{xe "Hukum"} Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta
- E.Y. Kanter{xe "E.Y. Kanter"} dan S.R. Sianturi{xe "S.R. Sianturi"}, 1982, *Asas{xe "Asas"}-Asas Hukum{xe "Hukum"} Pidana{xe "Hukum Pidana"} di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta
- H. Muchsin, 2005, *Ikhtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, Iblam, Cetakan Pertama, Jakarta.
- I Ketut Oka Setiawan, tt, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- I Ketut Wirawan, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Diktat, Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2016, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Leksmono Suryo Putranto, 2019, *Rekayasa Lalu Lintas Edisi Ketiga*, Indeks, Jakarta
- Marlina, 2007, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung

- Marzuki. 2000. *Metodologi Riset*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.
- Moeljatno, 2007, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muchsin; Fadillah Putra. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Universitas Sunan Giri. Surabaya
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang
- Nasrun Haroen, 2000, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta
- PNH Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- P. Joko Subagyo,. 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Subekti, 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- R Subekti, *Aneka Perjanjian*. Bandung, Alumni. Bandung
- Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermasa. Jakarta
- Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung
- S. Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya
- Salim HS, 2003, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soesilo, 1991, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Politeia, Bogor

Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung

Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta

Suhrawardi K. Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

Sunarto, 2016, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta.

Suryono Sutarto, 1991, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang

Topo Santoso. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, cet. ke-1, Gema Insani Press, Jakarta

Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang

United Nation{xe "United Nation"}s, 2006, *Handbook on Restorative{xe "Restorative"} Justice{xe "Restorative Justice"} Programmes*, United Nations Publication, New York

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

2. Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice

3. Karya ilmiah / Jurnal

Arman Sahti, "Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas", *Aktualita*, Vol.2 No.2 (Desember) 2019

- Gigik Tri MR, Nurbaedah, “Peranan Keterangan Saksi / Ahli dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Untuk Menuju Terangnya Keadilan dalam Proses Hukum Indonesia”, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Juni 2019
- Ida Bagus Gde Sinung, “Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Junto Undang Undang Perdagangan Oleh Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Gula Ilegal (Illegal Sugaring) Dari Luar Negeri / Malaysia Di Wilayah Kalimantan Barat”, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN, Vol. 4 No 4, 2015.
- Kuat Puji Prayitno{xe "Kuat Puji Prayitno"},”Restorative{xe "Restorative"} Justice{xe "Restorative Justice"} untuk Peradilan{xe "Peradilan"} di Indonesia (Perspektif{xe "Perspektif"} Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum{xe "Hukum"} In Concreto)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012.
- M. Husein Maruapey, “Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)”, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume VII No 1/Juni 2017, Stisip Syamsul Ulum, Sukabumi, 2017.
- M Husein Maruapey, “Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)”, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume VII No 1, Juni 2017, Administrasi Publik, UNPAD, Bandung
- Muhammad Zukfadli, dkk, 2016, “Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa”, Jurnal, Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. “Konsep dan Karakteristik Hukum{xe "Hukum"} Progresif{xe "Hukum Progresif"}”, Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I. Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerja sama dengan Program Doktor Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta di Semarang, 15 Desember 2007
- Setyo Utomo{xe "Setyo Utomo"},”Sistem{xe "Sistem"} Pemidanaan dalam Hukum{xe "Hukum"} Pidana{xe "Hukum Pidana"} yang Berbasis Restorative{xe "Restorative"} Justie” makalah disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang “Politik Perumusan Ancaman Pidana Dalam Undang-Undang Diluar KUHP{xe "KUHP"}”, diselenggarakan oleh Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan{xe "Badan"} Pembinaan Hukum Nasional /BPHN Departement Hukum dan HAM, di Jakarta, tanggal 21 Oktober 2010

Suprojo, 2016, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kabupaten Demak*, Skripsi, UNNES, Semarang

4. Internet

Abdullah al Mushlih; Shalah ash-Shawi, *Hukum Jual Beli - Definisi, Klasifikasi dan Syarat*, Website, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, Jakarta, 2008

Adrie Primera, 2018, *Indonesia dan Sistem Penegakan Hukum Pidana*, <http://alsaindonesia.org>.

Ali Poetri, *Pengertian, Macam-Macam Dan Perkembangan Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, <http://aliranim.blogspot.com>

Asri Neldi, *Tulisan Menarik Mengenai Hukum Pidana*, <http://islamwiki.blogspot.com/2010/08/tulisan-menarik-mengenai-hukum-pidana.html>

H. Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, <http://www.islamwiki.blogspot.com>

<http://informasiuntukumum.blogspot.co.id/2016/09/macam-macam-hak-dan-kewajiban-penjual.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdata.html.

<http://www.pengantarhukum.com/2014/05/pengertian-perkara-perdata.html>.

<https://customslawyer.wordpress.com/2014/09/10/pengertian-hukum-pidana.html>.

Ida Bagus Gde Sinung, "Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Junto Undang Undang Perdagangan Oleh Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Gula Ilegal (*Illegal Sugaring*) Dari Luar Negeri / Malaysia Di Wilayah Kalimantan Barat", *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN*, Vol. 4 No 4, 2015.

Kurniahidayati, *Hukum Pidana Islam Dalam Konsep*, <http://kurniahidayati.wordpress.com>

Law Offiec, *Levering*, <http://www.npslawoffice.com/levering/>

New York State Dispute Resolution Association Inc, *Alternative{xe "Alternative"} Dispute Resolution in New York State, An Overview*, dalam <http://www.nysdra.org/>

Takedaoz, *Problematika Pelaksanaan Hukum Pidana Islam Dalam Kasus Delik Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin*, <http://takedaoz.blogspot.com>

Usti Rahmawati, *Hukum Pidana Islam*, <http://ustirahmawati.wordpress.com>

